



PUTUSAN

Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada di tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Jenis kelamin Perempuan, NIK 1209204406770004, Tempat Tanggal Lahir Suka Raja 04 Juni 1977, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal memberi Kuasa kepada **ABDURRAHIM PANJAITAN, S.H, SYAHRIZAL, S.H, ISKANDAR ZULKARNAIN, S.H, dan ASNAN BUYUNG PANJAITAN, S.H** adalah Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pukat, Lingkungan V, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Oktober 2023, terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kisaran nomor 1278KS/2023/PA.Kis, tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, Jenis kelamin Laki-laki, NIK 1209120401940001, Tempat Tanggal Lahir Simpang Empat 11 Desember 1993, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Laki – laki NIK: 1209120103960004, Tempat Tanggal Lahir Simpang Empat 01 Maret 1996, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Hal. 1 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedi Ismail, S.H., Idrus Sirait, S.H., Martinus Lase, S.H., Sangkot Yusri, S.H., M.H. dan Amsir, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai, beralamat di Jalan Anwar Idris Lk. VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Kisaran nomor 1335KS/2023/PA.Kis tanggal 18 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran secara elektronik dengan register Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis. pada tanggal 18 Oktober 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** adalah suami istri yang sah menikah menurut Hukum Islam yang dilangsungkan pada Tahun 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/23/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, tertanggal 26 Desember 1992;
2. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**;
3. Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** ada memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 (empat) unit ruko permanen dilengkapi fasilitas listrik dan air seluas 1.081 M2 (Seribu Delapan Puluh Satu Meter Persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 491 tertanggal 23 Februari 2003 atas nama XXXXXXXXXXXX;

Hal. 2 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 6.300 M2 (Enam Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara RUSLI dengan XXXXXXXXXX tertanggal 03 Mei 2000 yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah	20
- XXXXXXXXXX ...	0M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah	
- Jalan Desa.	40M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah	200
- M. Yusuf..	M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.	
- Sofyan...	23M

c. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 13.000 M2 (Tiga Belas Ribu Meter Persegi) berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara MISRAN/HAMIDAH dengan XXXXXXXXXX tertanggal 04 Januari 1995 yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah	200
- Ismail	M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah	
Rencana	
Jalan	
-	84M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah	200
- Rusli	M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah	
Misran/Kamio	
-	23M

4. Bahwa, Penggugat dan **Almarhum XXXXXXXXXX** telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 18/AC/2006/PA-Tba, tertanggal 17 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai;

5. Bahwa, dengan seiring berjalannya waktu, tepatnya pada hari Jumat, 16 Desember 2022 **Almarhum XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Abdul Manan Simatupang Kisaran sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/047/2009/III/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala

Hal. 3 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Maret 2023;

6. Bahwa, sebagaimana dijelaskan pada poin 3 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam posita gugatan tersebut diatas bahwa objek perkara aquo saat ini dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II maka cukup beralasan secara hukum bagi penggugat memohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat membagi harta tersebut diatas yang menjadi objek perkara yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dari keseluruhan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **Almarhum XXXXXXXXXXXX**;

7. Bahwa, karena Tergugat I dan Tergugat II saat ini menguasai harta bersama yang tersebut dalam poin 3 huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dikhawatirkan akan mengalihkan pada pihak lain maka dimohonkan dihadapan Majelis Hakim Yang Terhormat, agar meletakkan sita Marital terhadap harta tersebut;

8. Bahwa, selanjutnya terhadap harta tersebut merupakan harta bersama kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat membagi harta tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dari keseluruhan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **Almarhum XXXXXXXXXXXX**, dan jika pembagian secara rill tidak dapat dilakukan maka dilakukan lelang dihadapan Kantor Lelang Negara;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimohonkan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini mohon untuk menetapkan suatu hari persidangan untuk itu serta memanggil para pihak seraya memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang telah diletakkan;
3. Menyatakan secara hukum yaitu:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 (empat) unit ruko permanen dilengkapi fasilitas listrik dan air seluas 1.081 M2 (Seribu Delapan Puluh Satu Meter Persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi

Hal. 4 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 491 tertanggal 23 Februari 2003 atas nama XXXXXXXXXX;

b. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 6.300 M2 (Enam Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara RUSLI dengan XXXXXXXXXX tertanggal 03 Mei 2000 yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah	200
- XXXXXXXXXX ...	M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah	
- Jalan Desa.	40M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah	200
- M. Yusuf..	M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.	
- Sofyan...	23M

c. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 13.000 M2 (Tiga Belas Ribu Meter Persegi) berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara MISRAN/HAMIDAH dengan XXXXXXXXXX tertanggal 04 Januari 1995 yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah	200
- Ismail	M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah	
Rencana	
Jalan	
-	84M
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah	200
- Rusli	M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah	
Misran/Kamio	
-	23M

Adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXX;

- Menyatakan bahwa harta sebagaimana tercantum dalam poin 3 huruf a, huruf b, dan huruf c adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) hak dari Penggugat;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama

Hal. 5 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada poin 3 huruf a, huruf b, dan huruf c dan jika tidak dilakukan penyerahan secara rill, maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap kali keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II atau sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana Penggugat hadir didampingi Kuasanya Abdurrahman Panjaitan, S.H., Iskandar Zulkarnain, S.H., dan Asnan Buyung Panjaitan, S.H., adalah Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pukat, Lingkungan V, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara, untuk bertindak untuk dan atas nama Penggugat selaku pemberi kuasa untuk mewakili dan membela kepentingan Penggugat, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Oktober 2023, dan setelah diperiksa identitas/kartu tanda pengenalan advokat dan berita acara sumpah advokat, sertasurat kuasa khusus advokat tersebut dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor 1278KS/2023/PA.Kis tanggal 18 Oktober 2023;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan mana, Tergugat I dan Tergugat II hadir dengan diwakili oleh Kuasanya Dedi Ismail, S.H., Idrus Sirait, S.H., Martinus Lase, S.H., Sangkot Yusri, S.H., M.H. dan Amsir, S.H., Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai, beralamat di Jalan Anwar Idris Lk. VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, dan setelah diperiksa identitas/kartu tanda

Hal. 6 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenal advokat, dan berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khusus advokat tersebut dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register surat kuasa nomor 1335KS/2023/PA.Kis tanggal 18 November 2023;

Bahwa Kuasa Hukum yang diajukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta menasihati kedua belah pihak agar dapat membagi harta bersama Penggugat dengan alm. XXXXXXXXXX secara damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi. Oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator, baik mediator dari Hakim ataupun mediator non hakim Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Binjai, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Irwan Panjaitan, S.H., CPM., mediator non hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai mediator, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 November 2023, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai baik pada pokok perkara maupun selainnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada dasarnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan apapun;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk beracara secara e-litigasi sehingga Pengajuan Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan dan Penyampaian Putusan, dilakukan secara e-litigasi.

Hal. 7 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 13 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

A. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.

1. Bahwa di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dinyatakan bahwa: *"Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini".*

2. Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya:

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. ,
5. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012.

Berdasarkan ke-5 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif dan kompetensi absolut.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Hal. 8 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Adapun syarat-syarat di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

3. Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menjelaskan kedudukan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagai pihak apa. Sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat dan formulasi surat kuasa khusus, dengan demikian maka surat kuasa khusus bertanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya cacat formil sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa Identitas alamat XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX didalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga tidak sesuai dengan Identitas XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX didalam Gugatan. Sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa khusus bertanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya cacat formil sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis aanhoedanigheid*.

1. Bahwa Gugatan Penggugat Nomor: 2060/Pdt.G/2023/PA Kis tanggal 18 Oktober 2023 adalah Gugatan harta bersama Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menggugat Almarhum XXXXXXXXXXXX atau ahli warisnya. Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat I dan Tergugat II tanpa menjelaskan hubungan hukum antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I dan Tergugat II, apakah Tergugat I dan Tergugat II merupakan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX atau tidak? Karena dalam gugatannya, yang ditarik sebagai Tergugat adalah Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi, tanpa menjelaskan hubungan hukum antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I dan Tergugat

Hal. 9 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



II, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Eksepsi Error In Persona.

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya adalah gugatan yang ditujukan kepada Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXX, bukan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Gugatan Penggugat error in persona dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya adalah gugatan yang ditujukan kepada Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXX. Oleh karena Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXX bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi ada istri dari Almarhum XXXXXXXXXX yang bernama Lusila Ningsing dan anak-anak dari Almarhum XXXXXXXXXX dengan Lusila Ningsing yang bernama XXXXXXXXXX dan Wiwik Suci Hati Binti XXXXXXXXXX. Sehingga Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

E. Eksepsi Obscuur Libel

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan batas-batas tanah sengketa;

1.1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat Nomor: 2060/Pdt.G/2023/PA Kis tanggal 18 Oktober 2023 mendalilkan atau posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3 huruf a menyebutkan: "*Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXX ada memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 (empat) unit ruko permanen dilengkapi fasilitas listrik dan air seluas 1.081 M² (seribu delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di*

Hal. 10 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 tertanggal 23 Februari 2003 atas nama XXXXXXXXXXXX”

1.2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.

2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam Petitum tidak menjelaskan mengenai lamanya keterlambatan membayar uang paksa (*dwangsoom*).

2.1. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 5 poin 6 meminta: “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

2.2. Bahwa oleh karena setiap kali keterlambatan yang di tuntutan oleh Penggugat tidak jelas, apakah setiap hari keterlambatan, apakah setiap minggu keterlambatan, atau setiap bulan keterlambatan, maka petitum gugatan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 582 K/SIP/1973 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan: “Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA

Hal. 11 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena dalam petitum tidak menjelaskan tuntutan kepada Tergugat I atau kepada Tergugat II.

3.1. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 5 poin 6 meminta: “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3.2. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak menjelaskan apakah tuntutan Penggugat tersebut kepada Tergugat I atau Tergugat II maka petitum gugatan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 582 K/SIP/1973 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan: “*Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

4. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena surat gugatan Penggugat tidak di beri tanggal surat.

1. Bahwa gugatan Penggugat Nomor: 2060/Pdt.G/2023/PA Kis tidak menyebutkan tanggal berapa surat gugatan tersebut dibuat. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dipastikan apakah surat gugatan itu di ajukan setelah adanya penandatanganan kuasa atau sebelum adanya penandatanganan kuasa. Maka gugatan Penggugat dapat

Hal. 12 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi diatas mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.
3. Bahwa benar Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX pernah menikah dan kemudian bercerai pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Tanjungbalai;
4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa benar Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan: "*Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX ada memperoleh harta bersama berupa:... dst;* sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai halaman 3 poin 3 huruf a, b dan c. Sebab harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, karena setelah Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX bercerai pada tahun 2006, Almarhum XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan sebahagian harta bersama kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 6. Sebab harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, karena setelah Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX bercerai pada tahun 2006, Almarhum XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan sebahagian harta bersama kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 7. Yang mana Tergugat I dan Tergugat II menolak sita marital yang diajukan oleh Penggugat, dengan berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975:

- a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg);
- b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkan disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohonkan dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

2. Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 juga telah menggariskan mengenai sita jaminan, lebih jelasnya berikut Tergugat kutip kembali bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 579 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 dimaksud sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972: "Apabila para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 "Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita

Hal. 14 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



jaminan (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.”;

Sehingga dalam hal ini permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat tersebut sepatutnya ditolak atau tidak dapat diterima. Oleh karena itu dalil Penggugat pada halaman 3 poin 7 dengan sepatutnya ditolak atau tidak bisa diterima;

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 8. Sebab harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, karena setelah Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX bercerai pada tahun 2006, Almarhum XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan sebahagian harta bersama kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak Petitum Penggugat pada halaman 5 poin 6. Hal tersebut dikarenakan Petitum tersebut tidak diuraian oleh Penggugat dalam Positanya. Kemudian, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 34K/Sip/1954 yang menyatakan bahwa: “Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya.” Selain itu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.172/G/Pdt/2009 yang menyatakan: “Bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak.” Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar hukum atas uang dwangsom yang dimintanya tersebut. Oleh karena itu, dengan sepatutnya Petitum Penggugat pada halaman 5 poin 6 ditolak atau tidak bisa diterima

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Hal. 15 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Atau/Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara elektronik tertanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

TENTANG EKSEPSI:

A. Tentang surat kuasa khusus;

Bahwa Gugatan yang ditanda tangani Kuasa Penggugat dan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor: 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani Pemberi Kuasa/Penggugat inpersoon dan para Penerima Kuasa/Kuasanya, telah memenuhi syarat formil bentuk Surat Kuasa Khusus dan juga sebelumnya Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan sebagai Kuasa Khusus berperkara pada tanggal 18 Oktober 2023 di Pengadilan Agama Kisaran.

Bahwa Kuasa tersebut jelas dan spesifik disebutkan kegunaannya untuk berperkara di Pengadilan Agama Kisaran sebagai kompetensi relative dan menyebut identitas para pihak Penggugat maupun para Tergugat secara ringkas yang menguasai objek yang disengketakan juga dijelaskan, sehingga oleh karena itu kuasa tersebut telah memenuhi syarat dalam pembuatan surat kuasa khusus berdasarkan Undang- undang maupun beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Ag'ling RI. Hal ini dipertegas dan dikemukakan dalam putusan MA No 115/K/SP/1973. Menurut putusan ini, surat Kuasa yang diberikan dengan menuju/mengarah kepada gugatan yang sudah diajukan dan didaftarkan serta sedang diproses dan diperiksa di Pengadilan, meskipun tidak disebut pihak-pihak di dalamnya, dianggap sah dan memenuhi syarat.

B. Eksepsi Diskualifikasi atan gemis aanhoedanigheid

Bahwa, jelas disebutkan ketika hidup Almarhum XXXXXXXXXX yang notabene suami Penggugat menikah tahun 1992 memperoleh harta bersama ketika dalam perkawinan dengan Penggugat selama kurang lebih 13 tahun karena bercerai tahun 2016, di mana harta-harta bersama tersebut tidak pernah dibagi sampai XXXXXXXXXX meninggal dunia tahun 2022, dan setelahnya harta-harta bersama Penggugat dengan Almarhum

Hal. 16 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang notabene anak Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat **bukanlah tentang masalah warisan maupun ahli waris** akan tetapi adalah **tentang harta bersama** dalam perkawinan Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX, menikah tahun 1992 dan bercerai tahun 2006 dengan kata lain hidup bersama dalam perkawinan 13 tahun itulah diperoleh harta-harta bersama tersebut yang belum dibagi ketika hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX sampai ia meninggal dunia tahun 2022 yang saat ini harta-harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II

C. Eksepsi Error in Persona:

Bahwa, sekali lagi Penggugat menyatakan dengan tegas gugatan yang diajukan adalah tentang harta bersama Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang diperoleh selama hidup bersama dalam perkawinan kurang lebih 13 tahun yaitu menikah tahun 1992 dan bercerai tahun 2006, jadi harta-harta yang Penggugat kemukakan tersebut tidak mengenai warisan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang meninggal tahun 2022 tersebut, karena adalah harta Penggugat sebagian yang belum dibagi di dalamnya, jadi tidak mengenai warisan.

D. Eksepsi gugatan kurang Pihak

Bahwa, karena yang menguasai harta bersama Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX saat ini adalah Tergugat I dan Tergugat II yang notabene anak Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX, maka gugatan ditujukan cukup kepada Tergugat 1 dan Tergugat II saja.

E. Eksepsi Obscuur Libel.

Bahwa, tanah yang telah bersertifikat hak milik tentunya telah diukur secara kadasteral oleh Badan Pertanahan sehingga telah jelas ukuran dan batas-batasnya dan akan dibuktikan pada waktu pembuktian nanti dan perlu dijelaskan kembali bahwasanya telah semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat, dalam kasus demikian, penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak batas, dan luas tanah, tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan obscuur Libel. Dengan demikian, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa:

Hal. 17 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Penentuan gugatan itu, kabur atau tidak maka harus terlebih dahulu ditetapkan secara kasuistik.

- Dengan menyebut nomor sertifikat, maka sudah terpenuhi tentang kejelasan letak, batas dan luas tanah tersebut.
- Namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat mutlak maka diharuskan ada penjelasan tentang letak, batas dan luas tanah tersebut.

Bahwa, dengan segala hormat kami tidak akan terlalu jauh menanggapi tentang eksepsi yang termaktub dalam poin 1,2 dan 3 karena telah memasuki masalah pokok perkara, jadi dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

Bahwa, surat gugatan Penggugat yang berisikan tentang gugatan harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, bercerai hidup yang belum dibagi sampai Almarhum meninggal dunia akan tetapi saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Penggugat tetap berpegang teguh dengan gugatan yang telah diajukan dan menolak seluruh jawaban Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dalam Reflik ini dan tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa, benar Penggugat (XXXXXXXXXX) menikah secara hukum dengan XXXXXXXXXXXX, Almarhum, pada tahun 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.408/23/XII/1992 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan tanggal 26 Desember 1992 dan bercerai secara hukum berkekuatan hukum tetap pada tahun 2006 terdaftar berdasarkan Akta Cerai No.18/AC/2006/PA-Tba, tanggal 17 Januari 2006, dengan kata lain hidup bersama dalam perkawinan selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan ketika dalam masa perkawinan XXXXXXXXXXXX atau Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX tersebut tidak ada membawa harta bawaan, akan tetapi keseluruhan harta-harta yang Penggugat kemukakan dalam gugatan angka 3 huruf a, b dan c adalah harta yang diperoleh secara bersama dalam perkawinan sebagaimana dapat dilihat pada harta:

- a. Sebidang tanah seluas 1081 M2 berdiri 4 (empat) pintu ruko di

Hal. 18 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya, terletak di Dusun VII B Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, memakai alas hak sertifikat No.491 tertanggal 23 Februari 2023 atas nama mantan suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX, dengan kata lain diperoleh dalam tahun 2003 masih dalam masa perkawinan Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX;

b. Bahwa, demikian juga tanah lebon kelapa sawit seluas 6300 M2 (enam ribu tiga ratus meter) terletak di Dusun IX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan yang diperoleh dengan ganti rugi dari Rusli kepada XXXXXXXXXXXX pada tanggal 03 Mei 2000, atau dalam tahun 2000 masa hidup bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX;

c. Demikian juga bidang tanah kebun sawit seluas 13.000 M2 (tiga belas meter) terletak di Dusun IX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, yang diperoleh dengan ganti rugi dari Misran/Hamidah kepada XXXXXXXXXXXX pada tanggal 04 Januari 1995, atau dalam tahun 1995 masa hidup bersama dalam perkawinan penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa, benar Almarhum XXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan penggugat pada tahun 2006 tidak ada membagi harta-harta bersama terutama yang disebutkan pada gugatan maupun jawaban di atas poin 3 huruf a, b dan c sehingga oleh karena itu harta-harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah sepenuhnya merupakan harta warisan Almarhum XXXXXXXXXXXX karena setengah dari seluruh bidang tanah tersebut sebelumnya merupakan hak bagian Penggugat karena merupakan harta bersama, dengan demikian tidak ada alasan Tergugat I dan Tergugat II secara hukum mengklaim bidang tanah tersebut sebagai warisan sebelum dibagi harta bersama Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX.

5. Bahwa, Penggugat sampai mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang notabene anak Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, adalah semata-mata untuk menegakkan hukum guna tidak bercampur baurnya antara yang hak dengan bathil atas penguasaan harta oleh Tergugat I dan Tergugat II,

Hal. 19 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di samping Penggugat menerangkan sedemikian rupa pada Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menerimanya karena terlalu serakah terhadap harta, tanpa menghiraukan dengan kata lain mengabaikan atau tidak memperdulikan Penggugat selaku ibu kandungnya yang mempunyai hak untuk itu;

6. Bahwa, dengan tegas Penggugat nyatakan sama sekali tidak pernah ada pembagian terhadap harta bersama antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX setelah bercerai dengan Penggugat, jadi sungguh naif dan tega sekali Tergugat I dan Tergugat II selaku anak kandung dari Penggugat telah menuduh berkali-kali dalam jawabannya bahwa harta bersama tersebut telah diserahkan Almarhum kepada Penggugat, tidakkah Tergugat I dan II menyadari bahwasanya Penggugat adalah ibu kandungnya yang melahirkan dan membesarkannya serta yang memberikan pendidikan etika dan agama serta tidak pernah mengajarkan keserakahan, tetapi saat ini Tergugat I dan Tergugat II sangat tega memperlakukan Penggugat sedemikian rupa. Mengingat sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah baik-baik meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II memberikan hak harta bersama tersebut, akan tetapi dilawan dengan lancang oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengatakan "Tidak ada hak kau disini". Dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, dimana seorang anak berkepanjangan melakukan kedurhakaan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka satu-satunya cara adalah dengan mengajukan gugatan *a quo*. Sebagai renungan kepada Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat mengingatkan sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur'an Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi:

Artinya:

dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.

Senada dengan makna Surah Al-Isra ayat 23 tersebut yang kami bacakan mengingatkan kita terkhusus kepada Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 20 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa semua perbuatan yang bisa membuat luka hati orang tua itu dilarang dalam agama Islam, karena ancaman durhaka kepada orangtua termasuk dosa besar dan tidak akan masuk surga.

7. Bahwa, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah fakta dan didukung oleh bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan nanti pada waktu pembuktian, maka oleh karena itu demi hukum gugatan harus dikabulkan untuk seluruhnya;

8. Bahwa melihat gelagat Tergugat I dan Tergugat II terhadap objek sengketa berupa bidang tanah-tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXX dikhawatirkan akan dialihkan maka wajar secara hukum untuk diletakkan sita guna gugatan Penggugat tidak hampa dikemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik tanggal 20 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI:

A. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas membantah dan menolak dalil Replik Penggugat halaman 1 huruf A yang menyatakan: *"Bahwa kuasa tersebut jelas dan spesifik disebutkan kegunaannya untuk berperkara di Pengadilan Agama Kisaran sebagai kompetensi relative dan menyebut identitas para pihak Penggugat maupun para Tergugat secara ringkas yang menguasai objek yang disengketakan juga dijelaskan, ...dst"*.

2. Bahwa putusan MA No. 115/K/SP/1973 sangat jelas menyatakan bahwa surat kuasa yang diberikan dengan menuju/mengarah kepada gugatan yang sudah diajukan dan didaftarkan serta sedang diproses dan diperiksa di Pengadilan,

Hal. 21 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



meskipun tidak disebut pihak-pihak didalamnya, dianggap sah dan memenuhi syarat.

3. Bahwa Putusan ini tidak dapat dijadikan Penggugat sebagai dasar untuk menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat. Sebab putusan tersebut berlaku untuk surat kuasa yang diberikan dengan menuju/mengarah kepada gugatan yang sudah diajukan dan didaftarkan serta sedang diproses dan diperiksa di Pengadilan. Sedangkan surat kuasa Penggugat bertanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, adalah surat kuasa untuk pengajuan gugatan di pengadilan agama Kisaran, maka surat kuasa tersebut wajib memenuhi syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus.

4. Bahwa di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dinyatakan bahwa: *"Jika dikehendaki, para pihak dapat **DIDAMPINGI** atau menunjuk **seorang kuasa sebagai wakilnya**, untuk ini harus diberikan **kuasa khusus** untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini"*.

Bahwa Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut menyebutkan syarat-syarat pokoknya saja. Dalam perkembangannya terdapat penyempurnaan terkait pembedaan antara surat kuasa khusus dengan surat kuasa umum oleh Mahkamah Agung. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya:

1. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
3. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971;
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. ,
5. SEMA Nomor 7 Tahun 2012, tanggal 12 September 2012.

Berdasarkan ke-5 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan.
2. Menyebut kompetensi relatif dan kompetensi absolut.
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan

Hal. 22 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



4. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Adapun syarat-syarat di atas **bersifat kumulatif**, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

5. Bahwa setelah mencermati Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menjelaskan kedudukan XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX sebagai pihak apa. Sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat dan formulasi surat kuasa khusus, dengan demikian maka surat kuasa khusus bertanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya cacat formil sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa Identitas alamat XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX didalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga tidak sesuai dengan Identitas XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX didalam Gugatan. Sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus, sehingga surat kuasa khusus bertanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya cacat formil sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis aanhoedanigheid*.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat didalam Repliknya Halaman 2 huruf B.
2. Bahwa apabila Tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II hanya karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai harta bersama antara Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXX, maka Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Kisaran, sebab perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan merupakan perkara perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Nomor: 2060/Pdt.G/2023/PA Kis tanggal 18 Oktober 2023 adalah Gugatan harta bersama Almarhum

Hal. 23 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, akan tetapi Penggugat dalam gugatannya tidak menggugat Almarhum XXXXXXXXXXXX atau ahli warisnya. Penggugat dalam gugatannya menarik Tergugat I dan Tergugat II tanpa menjelaskan hubungan hukum antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I dan Tergugat II, apakah Tergugat I dan Tergugat II merupakan Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX atau tidak? Karena dalam gugatannya, yang ditarik sebagai Tergugat adalah Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi, tanpa menjelaskan hubungan hukum antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. Eksepsi *Error In Persona*.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil Penggugat didalam Repliknya Halaman 2 huruf C.
2. Bahwa meskipun yang di kemukakan Penggugat tidak mengenai warisan Almarhum XXXXXXXXXXXX, akan tetapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat seharusnya adalah gugatan yang ditujukan kepada Ahli Waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, bukan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi. Sebab sangat riskan apabila Penggugat mendalilkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tentang harta bersama Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX, akan tetapi Penggugat tidak menarik Ahli Waris Almarhum XXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat, sedangkan Penggugat mengetahui bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia.

D. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

1. Bahwa apabila Tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II menguasai harta bersama antara Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX, maka Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Kisaran, sebab perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam kompetensi absolut dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 24 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



E. Eksepsi Obscuur Libel

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan batas-batas tanah sengketa;

1.1. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat Nomor: 2060/Pdt.G/2023/PA Kis tanggal 18 Oktober 2023 mendalilkan atau posita gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 3 huruf a menyebutkan: *"Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXX ada memperoleh harta bersama berupa: Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 (empat) unit ruko permanen dilengkapi fasilitas listrik dan air seluas 1.081 M² (seribu delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 tertanggal 23 Februari 2003 atas nama XXXXXXXXXXX"*

1.2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*.

2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam Petitum tidak menjelaskan mengenai lamanya keterlambatan membayar uang paksa (*dwangsoom*).

2.1. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 5 poin 6 meminta: *"Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali keterlambatan Tergugat melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;*

2.2. Bahwa oleh karena **setiap kali keterlambatan** yang di tuntut oleh Penggugat tidak jelas, apakah setiap hari keterlambatan, apakah setiap minggu keterlambatan, atau setiap bulan keterlambatan, maka petitum gugatan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau

Hal. 25 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 582 K/SIP/1973 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan: *"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

3. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena dalam petitum tidak menjelaskan tuntutan kepada Tergugat I atau kepada Tergugat II.

3.1. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat halaman 5 poin 6 meminta: "Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kali keterlambatan **Tergugat** melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3.2. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak menjelaskan apakah tuntutan Penggugat tersebut kepada Tergugat I atau Tergugat II maka petitum gugatan tidak jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 582 K/SIP/1973 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan: *"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Hal. 26 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



4. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena surat gugatan Penggugat tidak di beri tanggal surat.

1. Bahwa gugatan Penggugat Nomor: 2060/Pdt.G/2023/PA Kis tidak menyebutkan tanggal berapa surat gugatan tersebut dibuat. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat dipastikan apakah surat gugatan itu di ajukan setelah adanya penandatanganan kuasa atau sebelum adanya penandatanganan kuasa. Maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi diatas mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil Penggugat dalam Repliknya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam Duplik ini.
3. Bahwa benar Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX pernah menikah dan kemudian bercerai pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Tanjungbalai;
4. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa benar Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan: "*Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Almarhum XXXXXXXXXXXX ada memperoleh harta bersama berupa:... dst*; sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat pada halaman 2 sampai halaman 3 poin 3 huruf a, b dan c. Sebab harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, karena setelah Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX bercerai pada

Hal. 27 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



tahun 2006, Almarhum XXXXXXXXXX telah menyerahkan sebahagian harta bersama kepada Penggugat;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalili Replik Penggugat halaman 4 poin 4. Sebab setelah Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXX bercerai pada tahun 2006, Almarhum XXXXXXXXXX telah menyerahkan sebahagian harta bersama kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalili Replik Penggugat halaman 4 poin 5. Tergugat I dan Tergugat II menyadari bahwa Penggugat adalah Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II, setelah Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXX bercerai pada tahun 2006, Almarhum XXXXXXXXXX telah menyerahkan sebahagian harta bersama kepada Penggugat, sehingga tidak ada pencampur adukan yang hak dan bathil terhadap harta yang di tinggalkan oleh Almarhum XXXXXXXXXX sampai saat ini.

9. Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Ayah Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah menikah lagi sampai lebih kurang 6 kali dengan orang lain. Bahwa dalam pernikahan tersebut, setiap Penggugat bercerai dengan suami nya dan mengalami kesulitan, Tergugat I dengan ikhlas menerima Penggugat untuk tinggal dengan Tergugat I. Bahkan 3 bulan sebelum gugatan diajukan Penggugat, Penggugat masih tinggal dengan Tergugat I.

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 6. Sebab harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXX, karena setelah Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXX bercerai pada tahun 2006, Almarhum XXXXXXXXXX telah menyerahkan sebahagian harta bersama kepada Penggugat;

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 7. Yang mana Tergugat I dan Tergugat II menolak sita marital yang diajukan oleh Penggugat, dengan berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Hal. 28 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975:

- a. Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg);
- b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
- c. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkan disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohonkan dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

2. Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 juga telah menggariskan mengenai sita jaminan, lebih jelasnya berikut Tergugat kutip kembali bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 dimaksud sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972: "Apabila para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.";
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 "Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan.";

Sehingga dalam hal ini permohonan sita marital yang diajukan oleh Penggugat tersebut sepatutnya ditolak atau tidak dapat

Hal. 29 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima. Oleh karena itu dalil Penggugat pada halaman 3 poin 7 dengan sepatutnya ditolak atau tidak bisa diterima;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan didalam gugatan Penggugat pada halaman 3 poin 8. Sebab harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, karena setelah Penggugat dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX bercerai pada tahun 2006, Almarhum XXXXXXXXXXXX telah menyerahkan sebahagian harta bersama kepada Penggugat;

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak Petitum Penggugat pada halaman 5 poin 6. Hal tersebut dikarenakan Petitum tersebut tidak diuraian oleh Penggugat dalam Positanya. Kemudian, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 34K/Sip/1954 yang menyatakan bahwa: "Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya." Selain itu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.172/G/Pdt/2009 yang menyatakan: "Bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasar hukum harus ditolak." Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar hukum atas uang dwangsom yang dimintanya tersebut. Oleh karena itu, dengan sepatutnya Petitum Penggugat pada halaman 5 poin 6 ditolak atau tidak bisa diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Atau/Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

Hal. 30 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX NIK : 1209204406770004, yang telah dilegalisir serta telah diberi matera secukupnya (nazegelen) lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 5122/05/2008/45/98, tanggal 25 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Empat yang diketahui oleh Camat Kecamatan Simpang Empat, yang telah dilegalisir serta telah diberi matera secukupnya (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 18/AC/2006/PA/Tba, atas nama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai pada tanggal 17 Februari 2006, yang telah dilegalisir serta telah diberi matera secukupnya (nazegelen), namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2005/PA.Tba tertanggal 1 Februari 2006, yang telah dilegalisir serta telah diberi matera secukupnya (nazegelen) lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 491 atas nama XXXXXXXXXX tertanggal 29 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Asahan, yang telah dilegalisir serta telah diberi matera secukupnya (nazegelen), namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan/Ganti Rugi anara Rusli dengan XXXXXXXXXX tertanggal 03 Mei 2000 dengan luasnya 6.300 M2; yang telah dilegalisir serta telah diberi matera secukupnya (nazegelen), namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara Misran/Hamidah dengan XXXXXXXXXX tertanggal 04 Januari 1995 dengan luasnya 13.000 M2; yang telah dilegalisir serta telah diberi matera secukupnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.7;

Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Medan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa dahulu Penggugat dan XXXXXXXXXX adalah suami istri, namun telah bercerai sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak kandung XXXXXXXXXX yang lainnya selain kedua anak tersebut;
- Bahwa setelah Penggugat dan XXXXXXXXXX bercerai, masing-masing telah menikah lagi;
- Bahwa ketika hidup bersama Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 (empat) unit ruko permanen di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah dan bangunan ruko tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah dan bangunan ruko tersebut dibeli, saksi tidak pernah melihat surat tanah dan ruko tersebut;
- Bahwa selain tanah dan rumah tersebut, Penggugat dan XXXXXXXXXX ada memiliki dua bidang tanah pertanian yang diatasnya ditanam kelapa sawit luasnya sekitar 4 hektar dan 3 hektar terletak di Desa Jampalan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi pernah diajak makan-makan oleh Penggugat di kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah kebun sawit tersebut dibeli, saksi tidak pernah melihat surat tanah kebun sawit tersebut;

Hal. 32 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan XXXXXXXXXX belum pernah membagi dan menjual harta-harta tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta-harta Penggugat dan alm. XXXXXXXXXX diperoleh dari pencarian/ hasil jerih payah Penggugat dan alm. XXXXXXXXXX semasa dalam pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dengan XXXXXXXXXX yang menempati ruko tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa ketika Penggugat bercerai dengan XXXXXXXXXX, Tergugat I berumur sekitar 8 tahun, sedangkan Tergugat II berumur sekitar 5 tahun;
- Bahwa dahulu ruko yang di Simpang Empat itu hanya satu ruko, kemudian dikembangkan oleh Penggugat dengan XXXXXXXXXX sehingga menjadi 4 pintu;

2. XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa dulu Penggugat dan XXXXXXXXXX adalah suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX memiliki dua orang anak yang Bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa, setelah bercerai dengan XXXXXXXXXX, Penggugat telah menikah lagi dengan laki-lain lain dan XXXXXXXXXX juga telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Lusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semasa hidup XXXXXXXXXX dengan Penggugat ada memiliki harta yaitu dahulu 1 buah rumah bertingkat , sekarang telah direnovasi menjadi 4 (empat) unit ruko permanen di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan dan kebun sawit di dusun IX dan X, Desa Jempalan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah dan bangunan ruko tersebut;
 - Bahwa Saksi ketahui Ruko ini diperoleh semasa pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXX berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas kebun sawit di dusun IX dan dusun X tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kebun-kebun sawit tersebut dibeli, Saksi hanya pernah diajak keliling kebun sawit tersebut oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Penggugat dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya;
 - Bahwa harta berupa rumah dan kebun merupakan hasil pencarian XXXXXXXXXX dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX dalam masa perkawinan;
 - Bahwa setahu saksi yang menempati rumah adalah anak pertama Penggugat dengan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun-kebun sawit milik Penggugat dan alm. XXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lain;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:
- Bahwa dalam 5 (lima) tahun ini saksi masih ada bertemu dengan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah, namun terakhir Penggugat tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa sekarang ini saksi berkomunikasi dengan Penggugat melalui telp, tidak berjumpa langsung;

Hal. 34 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa dulu Penggugat dan XXXXXXXXXX adalah suami istri, namun telah bercerai pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX memiliki dua orang anak yang Bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak lain selain kedua anak tersebut;
- Bahwa, setelah bercerai Penggugat telah menikah lagi dengan laki-lain lain dan XXXXXXXXXX juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi semasa perkawinan XXXXXXXXXX dengan Penggugat ada memiliki harta berupa bangunan ruko 4 (empat) pintu yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas ruko tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bangunan ruko tersebut dibeli akan tetapi sepengetahuan saksi ruko tersebut diperoleh semasa pernikahan Penggugat dengan alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa selain rumah, XXXXXXXXXX dan Penggugat juga memiliki tanah yang diatasnya tertanami pohon kelapa sawit luasnya sekitar 2 (dua) hektar terletak di dusun X Desa Jampalan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas kebun sawit di dusun IX tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kebun sawit di dusun X tersebut di beli, sepengetahuan saksi tanah tersebut diperoleh semasa pernikahan antara Penggugat dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXX juga memiliki harta berupa tanah yang diatasnya tertanami pohon kelapa sawit luasnya sekitar 2 hektar terletak di dusun IX Desa Jampalan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Hal. 35 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui batas-batas kebun sawit di dusun IX tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kebun-kebun sawit tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, harta-harta tersebut merupakan hasil pencarian XXXXXXXXXX dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX belum pernah dibagi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai harta Penggugat dengan XXXXXXXXXX adalah kedua anak Penggugat dengan XXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar 10 tahun yang lalu, Penggugat bekerja mengangsurkan barang;
- Bahwa saksi pernah dibawa oleh Penggugat kekebun sawit milik Penggugat, karena waktu itu Penggugat sedang mengambil berondolan sawit
- Bahwa anak-anak Penggugat dengan XXXXXXXXXX tinggal dengan Penggugat sampai dewasa dan menikah;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

4. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi berteman Penggugat sejak tahun 1995, dan Para Tergugat adalah anak Penggugat dengan XXXXXXXXXX;

Hal. 36 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX telah bercerai pada tahun 2006 yang lalu, memiliki dua orang anak yang Bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak lain selain kedua anak tersebut;
- Bahwa, setelah bercerai Penggugat telah menikah lagi dengan laki-lain lain dan XXXXXXXXXX juga telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi ketika hidup bersama sebagai suami istri XXXXXXXXXX dengan Penggugat ada memiliki harta berupa bangunan ruko 4 (empat) pintu yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas ruko tersebut, saksi hanya mengetahui batas-batas dari tanah dan bangunan ruko tersebut adalah sebelah kanan berbatasan dengan tanah milik Hamdan, depan berbatasan dengan jalan dan belakang berbatasan dengan tanah milik Ijah;
- Bahwa sebelum Penggugat bercerai dengan alm. XXXXXXXXXX, ruko tersebut ditempati oleh Penggugat dan XXXXXXXXXX dan mempunyai usaha jual beli pasir, besi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usaha tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa ruko tersebut dulu ditempati oleh XXXXXXXXXX dengan istri barunya, akan tetapi setelah XXXXXXXXXX meninggal dunia ruko kosong tidak ada yang menempati lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan ruko itu dibeli dan saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa selain rumah, XXXXXXXXXX dan Penggugat juga memiliki dua bidang tanah kebun kelapa sawit luasnya sekitar 4 hektar dan 3 hektar terletak di Desa Jampalan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kebun tersebut, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan dahulu Penggugat sering memberi buah pisang hasil dari kebun tersebut kepada saksi;

Hal. 37 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kapan kebun sawit tersebut di beli, saksi hanya tahu tanah tersebut diperoleh semasa pernikahan antara Penggugat dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX belum pernah dibagi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai harta Penggugat dengan XXXXXXXXXX adalah kedua anak Penggugat dengan XXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan lain sebagai berikut :

- Bahwa ruko milik Penggugat dengan XXXXXXXXXX dulunya satu pintu, kemudian dikembangkan oleh Penggugat dan XXXXXXXXXX hingga menjadi 4 (empat) pintu seperti sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran ruko tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan lain sebagai berikut :

- Bahwa komunikasi saksi dengan Penggugat masih baik sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan XXXXXXXXXX, anak-anak tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX belum pernah dibagi;

5. XXXXXXXXXX umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat dan Para Tergugat adalah anak Penggugat dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX telah bercerai pada tahun 2006 yang lalu, memiliki dua orang anak yang Bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui anak lain selain kedua anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika hidup bersama sebagai suami istri XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat ada memiliki harta berupa ruko 4 (empat) pintu di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah dan bangunan ruko tersebut, yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat kepada Saksi ruko ini diperoleh semasa pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selain rumah, XXXXXXXXXXXX dan Penggugat juga memiliki Kebun sawit di dusun IX dan X, Desa Jempalan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun sawit di dusun IX dan dusun X tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kebun-kebun sawit tersebut dibeli, hanya saja dahulu Saksi pernah diberikan sayuran dan buah hasil kebun sawit tersebut oleh Pengguga;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kebun tersebut milik Penggugat dan XXXXXXXXXXXX semasa perkawinan Penggugat dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai ruko tersebut, sedangkan kebun sawit dikuasai oleh kedua anak Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahan Tergugat, didalam persidangan Tergugat juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX**
NIK : 1209122911070447, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **T.1**;

II. Saksi-Saksi:

Hal. 39 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX binti Bahran, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan; di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai sekitar 16 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
- Bahwa selain para Tergugat, XXXXXXXXXX juga memiliki 2 (dua) orang anak dari istri keduanya;
- Bahwa ketika hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat dengan XXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 3 (tiga) unit ruko permanen di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas ruko tersebut;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXX juga memiliki 1 (satu) unit rumah di Kecamatan Simpang Empat, rumah tersebut kosong, tidak ada yang menguasai;
- Bahwa rumah yang terletak di Desa Jampalan, Kecamatan Simpang Empat sudah ada sebelum XXXXXXXXXX menikah dengan Penggugat;
- Bahwa selain ruko harta bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) unit rumah di Pasar Benteng, pernah digadaikan oleh Penggugat dan telah ditebus oleh XXXXXXXXXX Ketika Penggugat dan XXXXXXXXXX telah bercerai dan rumah tersebut telah dijual oleh XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX juga memiliki 1 (satu) unit rumah di Bandang, Desa Air Joman, rumah tersebut telah dijual sebelum Penggugat dan XXXXXXXXXX bercerai;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXX juga memiliki tanah yang terletak di Klenteng Dusun IX, saksi pernah melihat tanah tersebut akan tetapi tidak mengetahui batas-batasnya dan tanah tersebut telah dijual, dan tanah yang terletak di Batu 10, Dusun X,

Hal. 40 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Empat, Kabupaten Asahan, dan tanah tersebut telah dijual;

- Bahwa setahu saksi ruko 1 (satu) unit yang terletak di Batu 10 ditempati oleh Tergugat I diberi oleh XXXXXXXXXX, saksi tidak tahu kapan rumah tersebut dibeli oleh XXXXXXXXXX; Tergugat II ada diberi uang sebesar Rp30.000.000,- dibelikan sepeda motor, dan sepeda motor tersebut telah digadaikan sudah tidak ada lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah milik Penggugat dan XXXXXXXXXX, hanya saja yang saksi tahu, ruko 4 (empat) yang terletak di Simpang Empat adalah harta bawaan XXXXXXXXXX;
- Bahwa harta XXXXXXXXXX pernah dibagi oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan istri kedua XXXXXXXXXX;
- Bahwa dulu, ruko milik XXXXXXXXXX tersebut 1 pintu, sekarang sudah menjadi 4 (empat) pintu;
- Bahwa sewaktu hidup bersama Penggugat dan XXXXXXXXXX menjalankan usaha alat-alat bangunan, setelah bercerai XXXXXXXXXX yang melanjutkan usaha tersebut, tetapi sekarang sudah tutup, tidak ada lagi, habis secara perlahan-lahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan lain sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak-anak Penggugat dengan XXXXXXXXXX berumur 8 tahun dan 5 tahun;
- Bahwa setelah bercerai anak-anak Penggugat dan XXXXXXXXXX tinggal dengan orang tua XXXXXXXXXX;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, XXXXXXXXXX ada memiliki harta bawaan yang ada di Desa Jampalan, Ruko 1 (satu) unit sekarang menjadi 4 (empat) unit, masih kosong dan tidak ada yang menempati;

2. XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi adalah sepupu Tergugat;

Hal. 41 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX dahulu adalah suami istri dan telah bercerai sejak sekitar 16 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika hidup bersama sebagai suami istri Penggugat dengan XXXXXXXXXX memiliki harta berupa rumah di Desa Jampalan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa rumah tersebut merupakan harta warisan XXXXXXXXXX, sebelum XXXXXXXXXX menikah dengan Penggugat, rumah tersebut sudah ada dan kemudian direnovasi, sekarang rumah tersebut kosong, tidak ada yang menempati;
 - Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXX juga memiliki 2 (dua) bidang tanah berupa kebun sawit di Batu 10, Desa Jampalan, Kecamatan Simpang Empat, luasnya sekitar 7 rante, di atasnya terdapat juga pohon coklat dan durian;
 - Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXX juga memiliki Ruko yang terletak di Batu 10, Desa Simpang Empat, dan sekarang ditempati Oleh Tergugat I;
 - Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXX juga memiliki tanah yang terletak di Bondang, ditanami kelapa sawit; diperoleh setelah pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
 - Bahwa setahu saksi setelah bercerai, Penggugat dan XXXXXXXXXX ada membagi harta yakni tanah yang terletak di batu 10 seluas 7 rante, tanah yang di Bondang dan di Pasar Benteng, XXXXXXXXXX membagi kepada Penggugat, sedangkan Ruko di Batu 10 diberikan XXXXXXXXXX untuk Tergugat I;
 - Bahwa harta yang diterima oleh Penggugat belum setengah dari harta Penggugat dan XXXXXXXXXX, Penggugat menerimanya sekitar $\frac{1}{4}$ dari harta mereka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan lain sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi kepada saksi, bahwa ruko di Simpang 4 itu adalah harta bawaan XXXXXXXXXX;

Hal. 42 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah ruko 4 pintu yang di Simpang Empat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

3. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX dahulu adalah suami istri dan telah bercerai sejak sekitar 16 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, setelah bercerai kedua anak tersebut tinggal bersama dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, sebelum menikah XXXXXXXXXX ada memilik harta bawaan dari lajang berupa tanah dan bangunan terletak di Desa Simpang Empat, luasnya sekitar 10x40m, diperoleh Sebagian dari uang orangtua dan Sebagian uang XXXXXXXXXX, kemudian setelah menikah XXXXXXXXXX dan Penggugat tinggal di ruko tersebut dan direnovasi menjadi 4 unit ruko;
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX adalah Lahan sawit di Desa Jampalan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, luasnya sekita 11/2 hektar, Lahan sawit terletak di Dusun IX dan X, Desa, Bandar Sari, luasnya sekitar 2 hektar, Tanah di Batu 10, Desa Jampalan, Kecamatan Simpang Empat, luasnya sekitar 8 rante, diberikan XXXXXXXXXX kepada Penggugat setelah bercerai, tanah di km 10, luas 7x40m, tanah di Pasar Benteng luasnya sekitar 5 rante, dan tanah serta bangunan di atasnya terletak di Desa Bandang, Kecamatan Air Joman, dan diberikan XXXXXXXXXX kepada Tergugat I, saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat I dan Luas ukurannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah bercerai, Penggugat dan XXXXXXXXXX ada menjual harta sebagai berikut: tanah yang terletak di batu 10 seluas 7 rante, tanah yang di Bondang

Hal. 43 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di Pasar Benteng, digadaikan oleh Penggugat dan ditebus oleh XXXXXXXXXXXX dan telah dijual oleh XXXXXXXXXXXX untuk menggantikan emas ibunya XXXXXXXXXXXX yang telah dipinjam oleh XXXXXXXXXXXX untuk menebus tanah tersebut, Kebun sawit di Desa Jampalan dan Bandar Sari sudah dijual oleh Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar hutang dan keperluan almXXXXXXXXXX, Kebun sawit di Bandar Sari/ Teluk Nibung dijual sekitar 2 (dua) bulan yang lalu untuk membayar hutang alm. XXXXXXXXXXXX kepada kakak alm. XXXXXXXXXXXX sebesar Rp100.000.00,- dan kepada saksi sebesar Rp 28.000.000,- dan mengembalikan pinjaman emas seberat 25 mayam kepada ibu XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Sepengetahuan saksi harta Penggugat dan XXXXXXXXXXXX yang masih ada yaitu Ruko 4 unit di Desa Jampalan, Kecamatan Simpang Empat dan Ruko di batu 10;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan pertanyaan lain;

4. XXXXXXXXXXXX, umur 34tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi adalah ibu sambung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX dahulu adalah suami istri dan telah bercerai padatahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, semasa hidup XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat ada memiliki harta berupa Ruko 4 (empat) pintu di Jalan Perintis, Desa Jampalan, Kecamatan Simpang Empat, saksi dan XXXXXXXXXXXX setelah menikah tinggal di ruko tersebut selama 16 tahun dan telah ada penambahan bangunan ruko tersebut, kemudian setelah XXXXXXXXXXXX meninggal saksi tinggal di rumah orangtua saksi dan sekarang ruko tersebut tidak ada yang menempati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX juga memiliki Lahan sawit di Desa Jampalan, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, luasnya sekita 1,5 hektar dan lahan sawit terletak di Dusun IX dan X, Desa, Bandar Sari, luasnya sekitar 2 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Alm. XXXXXXXXXX ruko tersebut sudah ada sebelum XXXXXXXXXX menikah dengan Penggugat; kemudian di tambah bangunannya setelah XXXXXXXXXX menikah dengan saksi;
- Bahwa XXXXXXXXXX ada memiliki hutang setelah menikah dengan saksi yakni Hutang di Panglong di Tanjung balai, saksi tidak tau berapa jumlahnya, Hutang kepada ibu Alm. XXXXXXXXXX Rp60.000.000,- dan hutang emas, Hutang kepada Adik XXXXXXXXXX Rp30.000.000;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah bercerai, Penggugat dan alm. XXXXXXXXXX ada menjual harta yaitu kebun sawit yang terletak di Dusun IX dan X, Desa Jampalan, Kebun sawit di Bandar Sari/ Teluk Nibung dijual sekitar bulan Juli 2023, saksi mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,- diberi oleh Para Tergugat; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan lain sebagai berikut;
- Bahwa surat asli tanah dan bangunan ruko 4 (empat) unit dipegang oleh kakak XXXXXXXXXX sebagai jaminan hutang XXXXXXXXXX kepada kakak dan adik XXXXXXXXXX yang berjumlah Rp280.000.000,00, yang telah dibayar sebesar Rp220.000.000,00 sisa hutang Rp60.000.000,00;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan lain sebagi berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 (tiga) kali transaksi jual beli, yakni kebun sawit di Dusun IX Desa Jampalan Wetan sebanyak 2 (dua) kali transaksi, saksi memperoleh uang sejumlah Rp69.000.000,00 bagian saksi dan 2 (dua) anak saksi dengan alm. XXXXXXXXXX; Kemudian pada bulan Juli 2023 terjadi 1 (satu) kali transaksi jual beli kebun sawit yang terletak di Dusun X Desa Bandar Sari, saksi tidak ikut pada saat transaksi tersebut, saksi memperoleh uang sejumlah Rp50.000.000,00 yang diserahkan oleh Kadus dan Tergugat I serta Tergugat II;

Hal. 45 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah-tanah tersebut dijual suratnya disimpan oleh saksi kemudian saksi memberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu, harta Penggugat dan alm. XXXXXXXXXX dibagi sesuai dengan hukum faraidh;

Bahwa terhadap objek perkara, Majelis berpendapat perlu melakukan pemeriksaan setempat (descente) untuk memberi keyakinan kepada hakim mengenai letak dan batas-batas objek perkara, dengan demikian berdasarkan Putusan Sela nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 6 Desember 2023, dan Majelis melakukan descente terhadap perkara a quo pada tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (descente) telah terlaksana oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran dengan hasil sebagai berikut;

1. Objek Gugatan Terletak di Dusun VII Desa Simpang Empat kecamatan simpang empat Kabupaten Asahan, Merupakan sebidang tanah berdiri 4 (empat) unit Ruko dengan Luas Objek tanah 1.081 M2, berdasarkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) (Peta dan Foto Terlampir), Panjang dan Lebar tanah Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : 20 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan : 59,6 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan : 2 + 18 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan : 15 + 42,5 M

Koordinat batas lahan sbb :

No	N (LU)			E (BT)		
	°	'	"	°	'	"
1	2	55	20.4	9	43	47.56
2	2	55	20.8	9	43	47.32
3	2	55	21.2	9	43	47.84
4	2	55	19.5	9	43	48.8
5	2	55	19.2	9	43	48.31
6	2	55	20.4	9	43	47.61

Hal. 46 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



2. Objek Gugatan Terletak di Dusun IX Desa Simpang Empat kecamatan simpang empat Kabupaten Asahan, Merupakan sebidang tanah yang tumbuh diatasnya tanaman kelapa sawit dengan Luas Objek tanah 13.000 M2 berdasarkan surat pernyataan ganti rugi, setelah dihitung hasil Luasan sesuai dengan panjang dan lebar, Luas menjadi 10.639 M2 (Peta dan Foto Terlampir), Panjang dan Lebar tanah Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ismail :
200 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan Rencana Jalan : 84 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan XXXXXXXXXX
: 200 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Misran/Kamio : 23 M

Koordinat batas lahan sbb :

No	N (LU)			E (BT)		
	°	'	"	°	'	"
1	2	53	32.29	9	44	28.01
2	2	53	36.86	9	44	23.39
3	2	53	37.54	9	44	23.74
4	2	53	34.6	9	44	29.52

3. Objek Gugatan Terletak di Dusun IX Desa Simpang Empat kecamatan simpang empat Kabupaten Asahan, Merupakan sebidang tanah yang tumbuh diatasnya tanaman kelapa sawit dengan Luas Objek tanah 13.000 M2 berdasarkan surat pernyataan ganti rugi, setelah dihitung hasil Luasan sesuai dengan panjang dan lebar, Luas menjadi 12.899 M2 (Peta dan Foto Terlampir), Panjang dan Lebar tanah Sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ismail :
200 M
- Sebelah Timur Berbatas dengan Rencana Jalan : 84 M
- Sebelah Selatan Berbatas dengan XXXXXXXXXX
: 200 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Misran/Kamio : 46 M

Hal. 47 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tetap membatah terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat tetap dengan Replik Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa yang telah Penggugat terangkan baik itu dalam gugatan maupun dalam replik, itu semua sesuai dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang diajukan Penggugat di dalam persidangan;
2. Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwasannya Penggugat dan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** adalah suami istri yang sah menikah menurut Hukum Islam yang dilangsungkan pada Tahun 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/23/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, tertanggal 26 Desember 1992;
3. Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwasannya perkawinan Penggugat dan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **TERGUGAT I dan TERGUGAT II**;
4. Bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta bahwasannya perkawinan Penggugat dan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** ada memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 (empat) unit ruko permanen dilengkapi fasilitas listrik dan air seluas 1.081 M2 (Seribu Delapan Puluh Satu Meter Persegi) yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 491 tertanggal 23 Februari 2003 atas nama XXXXXXXXXXXX;
 - b. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 6.300 M2 (Enam Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara RUSLI dengan XXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Mei 2000 yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten

Hal. 48 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah
XXXXXXXXXXXX.....200M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Desa
.....40M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Yusuf
.....200M
- ..Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Sofyan
.....23M

c. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawitseluas 13.000 M2 (Tiga Belas Ribu Meter Persegi) berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara MISRAN/HAMIDAH dengan XXXXXXXXXXXX tertanggal 04 Januari 1995 yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ismail
.....200M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rencana Jalan.....84M
-Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Rusli
.....200M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Misran/Kamio.....23M

5. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar Penggugat dan **Almarhum XXXXXXXXXXXX** telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 18/AC/2006/PA-Tba, tertanggal 17 Januari 2006 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai;

6. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar pada hari Jumat, 16 Desember 2022 **Almarhum XXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Abdul Manan Simatupang Kisaran sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/047/2009/III/2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 Maret 2023;

Hal. 49 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



7. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan memang benar sebagaimana dijelaskan pada poin 4 huruf a, huruf b, dan huruf c dalam posita gugatan tersebut diatas bahwa objek perkara aquo saat ini dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;

8. Bahwa Penggugat memohonkan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat membagi harta tersebut diatas yang menjadi objek perkara yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dari keseluruhan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **Almarhum XXXXXXXXXX**;

9. Bahwa, karena Tergugat I dan Tergugat II saat ini menguasai harta bersama yang tersebut dalam poin 3 huruf a, huruf b, dan huruf c diatas dikhawatirkan akan mengalihkan pada pihak lain maka dimohonkan kehadiran Majelis Hikim Yang Terhormat, **agar meletakkan sita Marital terhadap harta tersebut**;

10. Bahwa, selanjutnya terhadap harta tersebut merupakan harta bersama kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat membagi harta tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dari keseluruhan harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan antara **PENGUGAT** dan **Almarhum XXXXXXXXXX**, dan jika pembagian secara rill tidak dapat dilakukan maka dilakukan lelang dihadapan Kantor Lelang Negara;

BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI PENGUGAT

BUKTI SURAT

Bahwa Penggugat mengajukan beberapa alat bukti surat yang diajukan pada saat pembuktian pada tanggal 16 Nopember 2023, yang diantaranya sebagai berikut :

1.....Photo **Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX**
NIK : 1209204406770004 yang telah di nazegelen di kantor Pos dan disesuaikan dengan Photo Aslinya di beri tanda.....**P-I.**

2..Photo **Copy Kartu Keluarga No : 5122/05/2008/45/98**, yang Telah di nazegelen di kantor Pos dan disesuaikan dengan Photo Copy di beri tanda.....**P-II.**

Hal. 50 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



3.. Photo **Copy Akta Cerai Nomor : 18/AC/2006/PA/Tba**, atas nama XXXXXXXXXXXX yang telah di nazegelele di kantor Pos dan disesuaikan dengan Photo Copy di beri tanda.....P-III.

4.Photo **Copy Putusan Nomor : 190/Pdt.G/2005/PA.Tba** tertanggal **1 Februari 2006**, yang telah di nazegelele di kantor Pos dan disesuaikan dengan Aslinya di beri tanda.....P-IV.

5.....Photo **Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 491** atas nama XXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Asahan, yang telah di nazegelele di kantor Pos dan disesuaikan dengan Photo Copy di beri tanda.....P-V.

6....Photo **Copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi anara Rusli** dengan XXXXXXXXXXXX tertanggal 03 Mei 2000 dengan luasnya : 6.300 M2, yang telah di nazegelele di kantor Pos dan disesuaikan dengan Photo Copy di beri tanda.....P-VI.

7.....Photo **Copy Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara Misran/Hamidah** dengan XXXXXXXXXXXX tertanggal 04 Januari 1995 dengan luasnya : 13.000 M2, yang telah di nazegelele di kantor Pos dan disesuaikan dengan Photo Copy di beri tanda.....P-VII.

SAKSI-SAKSI PENGGUGAT

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, Penggugat Menghadirkan 4 orang Saksi-saksi yang masing-masing adalah :

1. XXXXXXXXXXXX

- Hubungan saksi dengan XXXXXXXXXXXX adalah sebagai Tetangga di Simpang Empat;
- Saksi kenal dengan Suami XXXXXXXXXXXX yaitu XXXXXXXXXXXX;
- Anak dari XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX ada 2 orang anak;
- XXXXXXXXXXXX sudah meninggal akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Saksi menerangkan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah berpisah selama 5 tahun;
- Selama berpisah XXXXXXXXXXXX telah menikah lagi sedangkan XXXXXXXXXXXX juga telah menikah;

Hal. 51 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan selama bersama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX mempunyai harta yaitu ruko 4 pintu yang terletak di Desa Simpang Empat akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanahnya dan ukurannya;
- Saksi menerangkan bahwasannya harta tersebut dibeli saat bersama, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan siapa tanah tersebut dibeli;
- Ada lagi tanah di Jampalan Wetan di Simpang Empat seluas 4 hektar dibeli sewaktu masih bersama antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Ada juga tanah seluas 3 hektar yang terletak di simpang Empat;
- Saksi menerangkan tidak pernah tahu tentang dibagi-bagikan harta setelah berpisah;
- Selain 3 objek harta XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, saksi tidak mengeahui lagi harta-harta yang lain;
- Saksi tidak mengetahui kapan Asmawai dengan XXXXXXXXXX bercerai;
- Saksi ketemu dengan XXXXXXXXXX pada tahun 1992, saksi melihat XXXXXXXXXX masih bersama dengan XXXXXXXXXX;
- Saksi menerangkan yang menguasai harta adalah anak-anak XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Saksi tidak mengetahui kalau harta-harta tersebut telah dijual atau belum;
- Saksi menerangka tanah teresebut dulunya ditanami ubi,dan pohon sawit
- Setelah berpisah XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, Ruko masih ada;
- Saksi menerangkan terakhir saksi melihat ruko tersebut telah diperbaiki dan saat ini sudah cantik;
- Menurut saksi pada tahun 1997 ruko tersebut sudah bagus setelah direnopasi;
- Saksi tidak pernah mendengar ada perdamaian;
- Saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan rumah yang disengketakan sebelah rumah saksi;

2. XXXXXXXXXX

Hal. 52 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan saksi dengan XXXXXXXXXX adalah berteman sejak 5 tahun yang lalu;
- Saksi mengetahui XXXXXXXXXX adalah istri dari XXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak;
- Saksi mengetahui XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah bercerai pada tahun 2006;
- Saksi menerangkan bahwasannya XXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, begitu juga dengan Asamwati juga sudah menikah lagi dengan laki-laki;
- Sepengetahuan saksi dulu rumahnya tinggi beringkat dan setelah itu direnovasi menjadi 4 ruko yang terletak di Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat akan tetapi luas dan debeli dengan siapa Saksi tidak tahu;
- Saksi mengetahui bahwasannya XXXXXXXXXX memiliki harta 4 ruko yaitu dari cerita XXXXXXXXXX;
- Selain 4 ruko, saksi menerangkan ada 2 tempat lagi hartanya yaitu di Dusun IX dan Dusun X yang terletak di Desa Simpang Empat yang diatasnya tertanam pohon kelapa sawit, akan tetapi saksi tidak mengetahui luasnya dan dari ke 3 harta tersebut, saksi tidak mengetahui lagi XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX memiliki harta lain;
- Saksi tidak mengetahui ada pembagian atau bagi-bagi terhadap harta yang ada dan saksi tidak mengetahui bahwasannya harta yang ada sudah dijual atau belum;
- Saksi tidak mengetahui yang menguasai objek;
- Saksi menerangkan Aswamati saat ini tinggal di Simpang Kawat;
- Saksi tidak mengetahui anak-anak dari XXXXXXXXXX tinggal dimana saja;
- Saksi tidak mengetahui proses perceraian antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Saksi menerangkan ruko dibeli setelah XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX menikah;
- Saksi menerangkan tanah yang di Dusun IX dan Dusun X, saksi tidak mengetahui luas dan batas tanahnya;

Hal. 53 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. XXXXXXXXXXXX

- Hubungan saksi dengan XXXXXXXXXXXX bertetangga sejak kecil dan saat ini masih bertetangga;
- Saksi mengenal suami XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX;
- Anak dari Asmwati dengan XXXXXXXXXXXX sebanyak 2 orang;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah bercerai pada tahun 2006;
- Setelah bercerai XXXXXXXXXXXX punya istri lagi;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX memiliki Harta Bersama yaitu 4 ruko di Dusun VII Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat akan tetapi saksi tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli;
- Saksi menerangkan selain 4 ruko ada lagi tanah di Dusun IX dan Dusun X di Desa Simpang Empat kecamatan Simpang Empat yang diatasnya tertanam pohon kelapa sawit dan selain itu saksi tidak mengetahui harta-harta lain;
- Saksi menerangkan harta-harta tersebut tidak ada yang dijual;
- Saksi menerangkan harta-harta tersebut di beli sewaktu masih rukun;
- Saksi menerangkan dari harta-harta belum ada yang dibagi-bagi;
- Saksi mengetahui tempat tinggal XXXXXXXXXXXX di dekat simpang empat;
- Harta dibeli setelah menikah dan saksi tidak mengetahui proses pembelannya akan tetapi saksi hanya mendengar dari cerita XXXXXXXXXXXX;
- Yang menempati rumah ruko adalah anak-anaknya;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXXXX dulunya bekerja mengansur-ansurkan barang;

4. XXXXXXXXXXXX

- Hubungan saksi dengan XXXXXXXXXXXX adalah bertetangga dari tahun 1995;
- Saksi menerangkan suami dari XXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXX;

Hal. 54 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari perkawinan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak;;
- Saat ini XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah bercerai;
- Sepengetahuan saksi XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX mempunyai harta bersama yaitu 4 ruko di Simpang Empat di dusun VII B;
- XXXXXXXXXXXX saat ini tinggal di Simpang Kawat;
- Ada harta lain di dusun IX dan X;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui ada pembagian harta;
- Yang menguasai harta adalah anak-anaknya;
- Saksi tidak mengetahui proses perceraian XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX
- Terhadap harta 4 ruko saat ini masihh kosong;
- Lahan sawit tidak tau dibeli dari siapa;

5. XXXXXXXXXXXX

- Hubungan saksi dengan XXXXXXXXXXXX adalah teman sejak anaknya masih kecil;
- XXXXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak;
- Saksi mengenal suami dari XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah pisah;
- Dulunya XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tinggal bersama dirumah ruko di desa simpang empat;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX memiliki harta ruko 4 pintu akan tetapi saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang tinggal dirumah tersebut;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXXXX saa ini tinggal di Simpang Kawat bersama dengan suami barunya;
- Saksi menerangkan bahwasannya ada harta bersama yang lain yaitu ladang yang terletak didusun IX.X desa simpang empat yang ditanami pohon kelapa sawit yang dibeli saat bersama akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan siapa tanah tersebut dibeli;
- Saksi tidak mengetahui ada pembagian tanah dari tahun 2006 dan saksi tidak mengetahui ada di jual apa tidak terhada harta yang ada;

Hal. 55 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi anak-anaknya tinggal di rumah masing-masing;
- Saksi tidak tahu yang menempati rumah siapa;
- Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXX sejak tahun 1995;
- Saksi menerangkan yang menguasai kebun adalah anak-anaknya;

BUKTI-BUKTI SURAT DARI PARA TERGUGAT

BUKTI SURAT

SAKSI-SAKSI DARI TERGUGAT

1. XXXXXXXXXXXX

- Hubungan saksi dengan XXXXXXXXXXXX adalah sebagai bibi;
- Hubungan dengan XXXXXXXXXXXX adalah Ipar;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX menikah pada tahun 1992 atau 1993;
- XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah bercerai 16 tahun yang lalu;
- Setelah bercerai masing-masing telah menikah lagi, XXXXXXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan telah dikarunai 2 orang anak;
- Sewaktu bersama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX mempunyai harta rumah dan tanah;
- Saksi menerangkan 1 tempat di simang empat, 1 tempat di pasar benteng, 1 tempat di air joman dan ada ladang 1 tempat dikelenteng;
- Harta-harta yang didapat dibeli setelah menikah;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXXXX ada membawa harta sebelum menikah yaitu di jampalan simpang empat;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXXXX ada menjual tanah 7 rante di batu 10;
- Setelah bercerai XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tidak ada pembagian harta;
- Anak-anaknya ada menjual setelah orang tuanya XXXXXXXXXXXX meninggal yaitu tanah di jampalan proyek;

Hal. 56 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah yang di simpan empat sampai saat ini dalam keadaan kosong;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXX saat ini tinggal di simpan kawat;

2. XXXXXXXXXX

- Hubungan dengan XXXXXXXXXX adalah sebagai sepupu;
- XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX menikah di rumah orang tua saya;
- Saat ini XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah bercerai;
- Anak-anaknya tinggal bersama ayahnya;
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX ada memiliki harta yaitu di jampalan rumah besar dulunya rumah dan dirubah menjadi ruko, tanah dibatu 10 seluas 7 rante, dibondang kebun kelapa tanah di pasar benteng dan harta-harta tersebut diperoleh setelah menikah;
- Saksi mengetahui XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX bercerai pada tahun 2006;
- Saksi menerangkan tidak tahu setelah bercerai ada pembagian harta;
- Rumah besar atau rumah ruko saat ini dalam keadaan kosong;
- Pekerjaan XXXXXXXXXX adalah pemborong;

3. XXXXXXXXXX

- Hubungan saksi dengan XXXXXXXXXX adalah sebagai Paman;
- Saksi kenal dengan XXXXXXXXXX
- Saksi menerangkan XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX sudah bercerai;
- Dari perkawinan dengan XXXXXXXXXX dikarunai 2 orang anak;
- Bahwasannya XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX mempunyai harta setelah menikah dan sebelumnya menikah dengan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX ada membawah harta bawaan berupa anah dan bangunan 2 rumah petak ukuran 10 X 40 dan dari 2 rumah petak itu di renopasi menjadi 4 ruko;

Hal. 57 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kembali XXXXXXXXXX ada membeli lahan sawit di Jampalan dan Bandar Sari seluas satu setengah hektar yang isinya tertanam pohon kelapa sawit dan ada 7 rante tanah dibatu 10 dan dibeli setelah bercerai dan di pasar benteng 5 rante;

4. XXXXXXXXXX

- Saksi adalah istri kedua dari XXXXXXXXXX;
- Saya gak tahu harta XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;
- Ada ruko 4 pintu dan saya tinggal di rumah itu selama 16 tahun;
- Saya memiliki 2 orang anak;
- Saat ini saksi tinggal bersama dengan orang tuanya;;
- Saksi menerangkan yang punya ruko ada suaminya karena suratnya atas nama suaminya XXXXXXXXXX;
- Saksi tidak tahu kapan dibuat suratnya;
- Setelah menikah dengan XXXXXXXXXX ruko 4 pintu sudah ada dan letak ruko itu di desa simpang empat dan saat ini ruko tersebut dalam keadaan kosong;
- XXXXXXXXXX punya hutang panglong sama mamaknya 60 juta ada hutang emas sama adiknya senilai 30 juta dan sebagian hutang sudah dibayar setelah tanah yang di Jampalan wetan oleh anak-anaknya dan XXXXXXXXXX;
- Saksi mengatakan ada pertemuan di Kantor Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat untuk membahas harta peninggalan XXXXXXXXXX yang mana yang hadir waktu itu adalah Kepala Desa, Kepala KUA, Polisi Tergugat I dan Tergugat II dan Orang Tua dari XXXXXXXXXX.
- Saksi menerangkan ada dibuat kesepakatan perdamaian tentang pembagian masing-masing dari harta yang ada yaitu tanah di Jampalan Wetan, Bandar Sari, ruko empat pintu, tanah kosong dan satu ruko di Batu 10.
- Total harga keseluruhan sekitar 6 Miliar.
- Saksi menerangkan lebih banyak harta Aswamati dengan Sunarti dari pada harta saksi dengan XXXXXXXXXX.
- Saksi mengakui Surat Tanah yang di Dusun IX sesuai dengan fotocopy yang dihadirkan Penggugat di Persidangan.
- Tanah yang di Jampalan Wetan sudah dijual sebesar Rp. 360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta) dan uangnya telah

Hal. 58 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi-bagikan kepada Tergugat I, Tergugat II, Saksi sendiri, XXXXXXXXXXXX dan Orang Tua dari XXXXXXXXXXXX.

Bahwa Penggugat membantah dan menolak terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat di persidangan khususnya saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang menyatakan bahwasannya XXXXXXXXXXXX ada membawa harta bawaan sebelum menikah dengan Penggugat, padahal jelas dalam Sertifikat tanah nomor : 491 atas nama XXXXXXXXXXXX diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tertanggal 29 Desember 2023, sedangkan pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX dilaksanakan pada Tahun 1992, artinya jelas bahwasannya tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 ruko tersebut adalah harta bersama yang didapat setelah perkawinan antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX, bukan harta bawaan dari XXXXXXXXXXXX;

FAKTA DALAM PEMERIKSAAN SIDANG LAPANGAN

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah sengketa atau tanah perkara Perdata No. 2060/Pdt.G/2023/PA-Kis, yang dilaksanakan di lokasi objek tanah sengketa yang terletak di Dusun VII B Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan dan di Dusun IX Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan. Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut di buka oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di lokasi objek sengketa dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum dan Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Hukumnya;
2. Bahwa, dalam pemeriksaan objek sengketa tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan objek tanah sengketa atau tanah terperkara;
3. Bahwa, pada saat pelaksanaan Pemeriksaan tanah sengketa milik Pengugat dari objek ke 1 sampai objek ke 3 telah ditunjukkan atau di buktikan oleh Penggugat mengenai batas-batasnya dan luasnya kepada Majelis Hakim dan Tergugat I dan Tergugat II beserta kuasa hukum Para Tergugat, sehingga batas-batas dan luasnya dari tanah tersebut sudah sangat jelas sesuai dengan bukti yang Penggugat miliki;
4. Bahwa, pada saat Pemeriksaan Setempat (PS), objek tanah sengketa telah diukur dan digambar oleh seorang juru ukur yang telah disiapkan oleh Pengadilan Agama Kisaran;

Hal. 59 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, di saat Pemeriksaan Setempat (PS) tidak ada bantahan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II ataupun dari Pihak Kuasa Hukum Para Tergugat;
6. Bahwa, apabila dihubungkan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, baik dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, baik itu dari Penggugat maupun Para Tergugat ditambah dengan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 di lokasi objek sengketa antara XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat I) dan XXXXXXXXXXXX (Tergugat II) yang di buka oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Hukum Para Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan bahwa objek tanah tersebut adalah Harta Bersama milik Penggugat XXXXXXXXXXXX dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX secara sah sesuai dengan bukti-bukti yang ada;
7. Bahwa, kami sebagai Penggugat yakin dan percaya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berhati baik, jujur, dan penuh rasa keadilan serta bertaqwa kepada Allah S.W.T, sehingga dapat memutus Perkara dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta yang ada dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Demikianlah Kesimpulan ini kami sampaikan, dengan ini Penggugat berharap kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menerima atau mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum masuk pada pokok kesimpulan, perkenankanlah Tergugat I dan Tergugat II menegaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Penasehat Hukumnya tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah di sampaikan dalam Jawabannya dalam perkara ini serta menolak dalil-dalil yang di

Hal. 60 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



kemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang di akui secara tegas;

2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap sebagai fakta di persidangan yang telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon dapat dijadikan bukti atas kebenaran peristiwa yang sebenarnya terjadi untuk dijadikan fakta dalam perkara Gugatan Harta Bersama ini.

A. PENDAHULUAN

Bahwa kesimpulan ini disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama setelah melewati proses pembacaan Gugatan Harta Bersama, Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Replik Penggugat, Duplik Tergugat I dan Tergugat II, Pemeriksaan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

B. FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Bukti P-I sampai dengan Bukti P-VII dan saksi-saksi yaitu:

1. NXXXXXXXXXX :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan XXXXXXXXXXXX telah bercerai hidup pada tahu 2006;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pengugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX berjumlah 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Alm. XXXXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXXXX telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa Ruko 4 pintu dan Tanah kebun sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Ruko 4 pintu dan saksi tidak tahu luas Tanah kebun sawit milik Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat transaksi jual beli dan bukti kepemilikan ruko 4 pintu dan tanah kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah berbagi harta bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Ruko dan Tanah kebun sawit tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan XXXXXXXXXXXX telah bercerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pengugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX berjumlah 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Alm. XXXXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXXXX telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa Ruko 4 pintu dan Tanah kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Ruko 4 pintu dan saksi tidak tahu luas Tanah kebun sawit milik Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat transaksi jual beli dan bukti kepemilikan ruko 4 pintu dan tanah kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah berbagi harta bersama.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Ruko dan Tanah kebun sawit tersebut;

3. XXXXXXXXXXXX :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

Hal. 62 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan XXXXXXXXXX telah bercerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX berjumlah 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Alm. XXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa Ruko 4 pintu dan Tanah kebun sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Ruko 4 pintu dan saksi tidak tahu luas Tanah kebun sawit milik Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat transaksi jual beli dan bukti kepemilikan ruko 4 pintu dan tanah kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX telah berbagi harta bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Ruko dan Tanah kebun sawit tersebut.

4. XXXXXXXXXX :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan XXXXXXXXXX telah bercerai hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX berjumlah 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Alm. XXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa Ruko 4 pintu dan Tanah kebun sawit;

Hal. 63 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Ruko 4 pintu dan saksi tidak tahu luas Tanah kebun sawit milik Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat transaksi jual beli dan bukti kepemilikan ruko 4 pintu dan tanah kebun sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX telah berbagi harta bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai Ruko dan Tanah kebun sawit tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Bukti surat yaitu Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1209122911070447 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, telah dinazegelen atau di sesuaikan dengan salinan aslinya yaitu bukti (T-1), dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXX :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ipar Penggugat,
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX menikah lebih kurang pada tahun 1992 dan telah bercerai lebih kurang 16 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pengugat dan Alm. XXXXXXXXXX berjumlah 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Alm. XXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Alm. XXXXXXXXXX menikah dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah memiliki harta bawaan berupa tanah tempat berdirinya bangunan ruko 4 pintu, dan bangunan ruko diatas tanah tersebut 2 pintu;

2. XXXXXXXXXX :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Keponakan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX telah bercerai hidup pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pengugat dan Alm. XXXXXXXXXX berjumlah 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Alm. XXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Alm. XXXXXXXXXX menikah dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah memiliki harta bawaan berupa tanah tempat berdirinya bangunan ruko 4 pintu, dan bangunan ruko diatas tanah tersebut 2 pintu;

3. XXXXXXXXXX :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Adik Kandung Alm. XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX telah bercerai hidup pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pengugat dan Alm. XXXXXXXXXX berjumlah 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Alm. XXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah menikah lagi dan memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Alm. XXXXXXXXXX menikah dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah memiliki harta bawaan berupa tanah tempat berdirinya bangunan ruko 4 pintu, dan bangunan ruko diatas tanah tersebut 2 pintu;
- Bahwa Alm. XXXXXXXXXX juga memiliki tanah kebun sawit di dusun X desa Simpang Empat dan telah dijual oleh ahli waris Alm. XXXXXXXXXX untuk membayar hutang Alm. XXXXXXXXXX;

4. XXXXXXXXXX :

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri Alm. XXXXXXXXXX;

Hal. 65 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXX telah bercerai hidup pada tahun 2006;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pengugat dan Alm. XXXXXXXXXX berjumlah 2 orang;
- Bahwa saksi dan Alm. XXXXXXXXXX memiliki 2 orang anak yaitu 1 laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX dan 1 perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Alm. XXXXXXXXXX menikah dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah memiliki harta bawaan berupa tanah tempat berdirinya bangunan ruko 4 pintu, dan bangunan ruko diatas tanah tersebut 2 pintu;
- Bahwa saksi mengetahui Alm. XXXXXXXXXX juga memiliki tanah kebun sawit di dusun X desa Simpang Empat dan telah dijual oleh ahli waris Alm. XXXXXXXXXX untuk membayar hutang-hutang Alm. XXXXXXXXXX;

C. ANALISA HUKUM dan KESIMPULAN

TENTANG EKSEPSI

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bahwa Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2022. Dan setelah Alm. XXXXXXXXXX bercerai dengan Penggugat, Alm. XXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan XXXXXXXXXX dan telah dikarunia 2 orang anak yaitu: XXXXXXXXXX dan Wiwik Suci Hati Binti XXXXXXXXXX sebagaimana keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II (XXXXXXX) dan sesuai dengan bukti surat Tergugat I dan Tergugat II yang diberi tanda T I berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX.

Bahwa dengan demikian, eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang:

- Eksepsi Diskualifikasi atau *Gemis aanhoedanigheid*.
- Eksepsi *Error In Persona*.
- Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Sangatlah beralasan hukum dan patut untuk diterima.

Bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang:

Hal. 66 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.
- Eksepsi *Obscuur Libel* karena:
 1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menjelaskan batas-batas tanah sengketa;
 2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam Petitum tidak menjelaskan mengenai lamanya keterlambatan membayar uang paksa (*dwangsoom*);
 3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena dalam petitum tidak menjelaskan tuntutan kepada Tergugat I atau kepada Tergugat II.
 4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena surat gugatan Penggugat tidak di beri tanggal surat.

adalah eksepsi terhadap produk gugatan yang disusun oleh Penggugat yang secara nyata dapat dilihat dari gugatan itu sendiri tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dan oleh karena gugatan yang disusun oleh Penggugat tersebut adalah gugatan yang kabur, sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

TENTANG GUGATAN HARTA BERSAMA

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, bukti surat Penggugat berupa bukti P-II, P-III, P-V, P-VI, P-VII merupakan bukti surat yang ternyata berupa fotokopi yang tidak ada aslinya, sedangkan kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg, maka oleh karena itu bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan.

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk memberikan keterangan di persidangan terhadap harta bersama Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak seorang pun saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut mengetahui secara pasti bukti kepemilikan terhadap objek harta bersama tersebut. Sehingga Penggugat tidak mendasarkan gugatannya dengan alat bukti yang cukup mengenai bukti kepemilikan harta-harta bersama Penggugat dan Alm. XXXXXXXXXXXX, maka oleh karena itu sangat pantas dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat.

Hal. 67 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Analisa Hukum yang telah kami uraikan diatas, kami berkesimpulan, demi Keadilan dan Kepastian Hukum, kami memohon Kepada Majelis Hakim yang kami Muliakan agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Atau/Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan harta bersama, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya, panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Hal. 68 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga diwakili Kuasa Hukumnya telah sama-sama datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1), dan telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang syarat kuasa khusus, dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang penyempahan advokat, dengan demikian surat kuasa dari kuasa hukum Penggugat secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi berdasarkan Pasal 123 HIR, surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukumnya tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kisaran merupakan Pengadilan yang berada diluar Pulau Jawa dan Madura, sedangkan penggunaan HIR hanya berlaku di Pulau Jawa dan Madura, sehingga dasar eksepsi Tergugat mengenai surat Kuasa tidak berlaku untuk Pulau Sumatera *in a quo* di Pengadilan Agama Kisaran, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain memeriksa berkas-berkas surat kuasa, Penggugat secara langsung hadir ke persidangan dengan didampingi oleh Kuasanya dan secara tegas menyatakan kepada Majelis Hakim menggugat Tergugat I dan Tergugat II berkenaan dengan harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, selain itu dalam Surat Kuasa telah dicantumkan identitas pihak yang digugat, serta dicantumkan juga Pengadilan Agama Kisaran sebagai Pengadilan yang memeriksa pokok perkara, dengan demikian penyerahan Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil Surat Kuasa, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formil harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1), dan telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki SEMA Nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober

Hal. 69 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tentang syarat kuasa khusus, dan surat kuasa juga telah memenuhi maksud KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 tentang penyempuhan advokat, dengan demikian surat kuasa dari kuasa hukum Tergugat secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat dan Tergugat formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan perantaraan mediator Irwan Panjaitan, S.H., CPM., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dimana para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim masih tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa 1. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 123 HIR, 2. Diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), gugatan yang digugat adalah harta bersama, sehingga yang harusnya digugat adalah XXXXXXXXXX atau ahli warisnya, Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II tanpa menjelaskan hubungan hukum antara XXXXXXXXXX dengan Tergugat I dan Tergugat II, 3. *Error in persona*, yang di gugat seharusnya ahli waris XXXXXXXXXX bukan Tergugat I dan Tergugat II, 4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang digugat seharusnya ahli waris XXXXXXXXXX, dan ahli waris XXXXXXXXXX bukan

Hal. 70 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Tergugat I dan Tergugat II, tetapi ada istri dan anak XXXXXXXXXX dengan istri keduanya, 5. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah, dan dalam petitum tidak menjelaskan mengenai lamanya keterlambatan membayar uang paksa (*dwangsom*), dalam petitum Penggugat juga tidak menjelaskan tuntutan kepada Tergugat I atau Tergugat II, gugatan Penggugat juga kabur karena tidak diberi tanggal surat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya surat kuasa yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan telah didaftar pada register Kuasa Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 18 Oktober 2023, terhadap eksepsi diskualifikasi Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa yang digugat adalah harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX dalam perkawinan sejak tahun 1992 sampai tahun 2016, dan harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan oleh karena gugatan ini adalah gugatan bersama, maka yang digugat cukup anak Penggugat dan XXXXXXXXXX yang menguasai harta bersama dan yang digugat hanyalah harta yang didapat selama rentang perkawinan Penggugat dengan XXXXXXXXXX (bukan keseluruhan harta waris XXXXXXXXXX), gugatan Penggugat juga telah diajukan secara jelas dan oleh karena eksepsi Tergugat sudah berkenaan dengan pokok perkara, maka Penggugat tidak akan menanggapi lebih jauh;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan eksepsi dalam jawabannya, dan terhadap keseluruhan jawab jinawab terhadap eksepsi, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersama-sama dengan jawaban, hal ini sejalan dengan kehendak Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu pengajuan eksepsi Tergugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. yang berbunyi "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim

Hal. 71 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat telah menyangkut pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa jawaban terhadap eksepsi baru bisa disimpulkan setelah selesai mempertimbangkan pokok perkara;

II. Dalam Konvensi

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah tentang penetapan harta bersama dan pembagian harta bersama, sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya berkaitan dengan harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX menolak secara tegas karena setelah Penggugat bercerai dengan XXXXXXXXXX pada tahun 2006, XXXXXXXXXX telah menyerahkan sebagian harta bersama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dengan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX belum pernah melakukan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari XXXXXXXXXX yang telah menikah pada tahun 1992 dan telah bercerai pada tahun 2006 sesuai dengan Akta cerai Nomor 18/AC/2006/PA.Tba yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai pada tanggal 17 Februari 2006 (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan XXXXXXXXXX memperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama Rizki Munanda (Tergugat I) dan XXXXXXXXXX (Tergugat II);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan harta bersama antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX, sedangkan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2022 dan menurut Penggugat, antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX belum pernah diadakan pembagian harta bersama;

Hal. 72 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan XXXXXXXXXX telah dewasa dan sebagai pihak yang menguasai harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX, sehingga penetapan Rizki Munanda dan XXXXXXXXXX sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini sudah tepat karena keduanya merupakan orang yang menguasai harta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXXXX telah menikah lagi setelah bercerai dengan Penggugat dan kemudian memiliki 2 (dua) orang anak, namun dalam perkara ini yang digugat adalah harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX bukan harta warisan XXXXXXXXXX, sehingga Majelis berpendapat cukuplah mendudukkan pihak yang menguasai harta bersama yang dijadikan sebagai pihak, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan diskualifikasi atau *Gemis aanhoedanigheid, error in persona* dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah menikah dengan XXXXXXXXXX pada tahun 1992 dan telah dikarniai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II, dan telah bercerai pada tahun 2006, selama pernikahan Penggugat dengan XXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 (empat) unit ruko permanen dilengkapi fasilitas listrik dan air seluas 1.081 M2 (Seribu Delapan Puluh Satu Meter Persegi) yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 491 tertanggal 23 Februari 2003 atas nama XXXXXXXXXX, Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 6.300 M2 (Enam Ribu Tiga Ratus Meter Persegi) berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara RUSLI dengan XXXXXXXXXX tertanggal 03 Mei 2000 yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan dan Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 13.000 M2 (Tiga Belas Ribu Meter Persegi) berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi antara MISRAN/HAMIDAH dengan XXXXXXXXXX tertanggal 04 Januari 1995 yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut, antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX belum pernah diadakan pembagian harta bersama, dan pada tanggal 16 Desember 2022 XXXXXXXXXX meninggal dunia sehingga yang menguasai harta tersebut saat ini adalah

Hal. 73 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II sebagai anak kandung Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 5 (lima) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 secara materil alat bukti tersebut membuktikan tentang identitas Penggugat yang saat ini berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, sehingga Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu keluarga Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan pada tahun 1998, alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan oleh Penggugat aslinya dipersidangan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, namun oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan

Hal. 74 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membutuhkan alat bukti lainnya, maka materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, namun alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPerdara jo. Pasal 311 R.Bg, yang menyatakan "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu" dengan demikian berdasarkan alat bukti tersebut secara materil terbukti bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX serta Tergugat I dan Tergugat II hidup bersama sebagai keluarga, dengan komposisi ibu, ayah dan anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang merupakan fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai pada tanggal 17 Februari 2006, adalah alat bukti akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX telah bercerai dengan cerai gugat yang ke 1 (satu) di Pengadilan Agama Tanjung Balai, fotokopi tersebut tidak dapat diperlihatkan Penggugat aslinya dipersidangan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, namun oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lainnya, karenanya secara materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dimuka sidang, namun terhadap alat bukti dan isi alat bukti tersebut diakui oleh Tergugat secara mutlak, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPerdara jo. Pasal 311 R.Bg, yang menyatakan "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu, dengan demikian telah terbukti Penggugat dengan XXXXXXXXXX telah bercerai pada tahun 2006;

Hal. 75 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan XXXXXXXXXX telah bercerai secara sah di depan Pengadilan Agama, dan gugatan yang diajukan adalah berkenaan dengan harta yang dihasilkan selama dalam ikatan perkawinan (1992 s/d 2006), maka Penggugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama (*persona standy in yudicio*), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak kandung Penggugat dengan XXXXXXXXXX yang senyatanya saat ini menguasai harta dalam pokok perkara *a quo*, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II juga merupakan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti P.3 yang merupakan fotokopi Akta Cerai, Penggugat juga mengajukan alat bukti P.4 yang merupakan fotokopi salinan putusan nomor 190/Pdt.G/2005/PA.Tba, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan materilnya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai pada tanggal 1 Februari 2006;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, namun oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain dan materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan sertifikat hak milik nomor 491 atas nama XXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 29 Desember 2003, terhadap bukti tersebut Tergugat dipersidangan mengakui sertifikat tersebut, namun sekarang aslinya berada pada bibi Tergugat sebagai jaminan hutang XXXXXXXXXX terhadap bibi Penggugat, maka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1925 KUHPdata

Hal. 76 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 311 R.Bg, yang menyatakan "Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun asli Setifikat hak Milik nomor 491 berada dalam kekuasaan orang lain, namun sepanjang Tergugat mengakui bahwa sertifikat tersebut fotocopi dari asli yang berada dalam kekuasaan orang lain, maka secara materil terbukti bahwa sertifikat nomor 491 atas nama XXXXXXXXXXXX adalah harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 yang merupakan fotocopi ganti rugi antara Rusli dengan XXXXXXXXXXXX tanggal 3 Mei 2000 terhadap sebidang tanah seluas 6.300 m², terletak di Dusun IX Desa Simpang Empat, dan alat bukti P.7 yang merupakan fotocopi ganti rugi antara Misran / Hamidah dengan XXXXXXXXXXXX tanggal 4 Januari 1995 terhadap sebidang tanah seluas 13.000 m², terletak di Dusun IX Desa Simpang Empat terhadap alat bukti tersebut Tergugat mengakui bahwa benar kedua tanah tersebut adalah harta yang dibeli oleh XXXXXXXXXXXX, namun kedua tanah tersebut telah dijual setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan uangnya untuk membayar hutang XXXXXXXXXXXX, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan sendiri dan alasan mengetahuinya karena saksi-saksi tersebut kenal dengan Penggugat, XXXXXXXXXXXX dan para Tergugat, sedangkan materi kesaksian para saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 sampai saksi 5 mengetahui bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa ruko empat pintu yang terletak di Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, kemudian saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX memiliki 2 bidang tanah yang terletak di Dusun IX dan

Hal. 77 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, namun terhadap harta-harta tersebut saksi tidak mengetahui batas-batas dan tidak mengetahui pembeliannya, para saksi hanya mengetahui bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan XXXXXXXXXX ketika masih terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 bidang tanah yang terletak di Dusun IX dan X, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, para saksi juga berbeda mengenai ukurannya, saksi pertama dan keempat menerangkan ukurannya 4 dan 3 hektar, saksi ketiga masing-masing 2 hektar, sedangkan saksi kedua dan kelima tidak mengetahui ukurannya, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 serta 4 (empat) orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga, dan secara materil membuktikan bahwa XXXXXXXXXX telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Lusiya Ningsih serta telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Hal. 78 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa benar Penggugat dengan XXXXXXXXXX ada memiliki harta bersama berupa ruko 4 pintu yang terletak di Jampalan Simpang Empat, namun menurut saksi I, saksi II dan saksi III, ruko tersebut awalnya harta bawaan XXXXXXXXXX berupa ruko satu pintu, menurut saksi III ukurannya sekitar 10 x 40, kemudian setelah menikah dikembangkan menjadi ruko 4 pintu, kemudian saksi I, III dan IV juga mengetahui bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXX ada memiliki lahan sawit di Jampalan dan di Bandar Sari, saksi I dan saksi IV tidak mengetahui luasnya, sedangkan menurut saksi III, luasnya sekitar 1,5 hektar dan 2 hektar, namun menurut saksi I, II dan IV, lahan sawit tersebut telah dijual, menurut saksi I dan IV dijual oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, namun menurut saksi III dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II, kemudian menurut saksi IV, lahan sawit tersebut dijual dengan sepengetahuan Penggugat karena Penggugat yang mencari agennya, Penggugat mendapat bagian Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta), saksi sebagai istri kedua sekaligus bagian anak-anak saksi mendapat bagian Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta), untuk Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak mengetahui berapa, namun XXXXXXXXXX ada memiliki hutang kepada ibu kandungnya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan kepada adiknya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan menurut saksi III, ada juga hutang XXXXXXXXXX kepada kakak saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan demikian keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain harta sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX ada harta lainnya, yaitu ruko 1 pintu di Batu 10, ruko tersebut telah diberikan oleh XXXXXXXXXX kepada Tergugat I, rumah di Pasar Benteng, dulu pernah digadaikan oleh Penggugat, kemudian ditebus oleh XXXXXXXXXX dan kemudian dijual oleh XXXXXXXXXX ketika masih hidup, tanah di Batu 10 luasnya sekitar 7 rante, kemudian ada kebun di Bandang dan di Pasar Benteng, namun saksi tidak mengetahui luasnya, Penggugat dengan XXXXXXXXXX pernah membagi harta bersama setelah bercerai yaitu tanah yang terletak di Batu 10 seluas 7 rante dan tanah yang Bandang dan Pasar Benteng, dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa harta yang digugat oleh Penggugat hanyalah tanah seluas 1.081 m² dengan bangunan ruko 4 pintu diatasnya yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten

Hal. 79 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan serta dua bidang tanah pertanian yang terletak di Dusun IXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sedangkan harta lainnya maupun hutang-hutang XXXXXXXXXXXX tidak dituntut oleh Penggugat serta tidak dituntut balik oleh Tergugat, sehingga Majelis berpendapat tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain memeriksa bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim juga telah melaksanakan descente dengan melihat langsung ke lapangan, dan berdasarkan pemeriksaan langsung Majelis Hakim terhadap salah satu tetangga Penggugat dan XXXXXXXXXXXX yang bernama Hamdan menerangkan bahwa mereka sudah bertetangga sebelum XXXXXXXXXXXX menikah dengan Pengugat, Hamdan juga menerangkan bahwa sebelum XXXXXXXXXXXX menikah dengan Pengugat rumah tersebut sudah ada yang merupakan milik XXXXXXXXXXXX dari sebelum menikah, ukurannya sekitar 10 x 20 m, kemudian setelah menikah tanah tersebut berkembang sehingga menjadi ruko 4 pintu seperti sekarang, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan tetangga tersebut bukan saksi yang disumpah di persidangan, namun keterangan tetangga tersebut diakui langsung oleh Penggugat, bahwa sebelum tanah tersebut telah ada sebelum Penggugat menikah dengan XXXXXXXXXXXX, namun ukurannya kecil;

Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 1.081 m² dengan bangunan ruko 4 pintu di atasnya yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan asli Sertifikat Hak Milik dan hanya menunjukkan fotocopinya, namun Tergugat mengakuinya dan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat mengakui bahwa benar tanah seluas 1.081 m² dengan bangunan ruko 4 pintu di atasnya yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan adalah harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sewaktu descente dan para Tergugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa sebagian dari tanah seluas 1.081 m² dengan bangunan ruko 4 pintu di atasnya yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan adalah harta bawaan XXXXXXXXXXXX, meskipun ukurannya berbeda antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, namun ukuran yang terbukti adalah 10 x 20, sehingga Majelis menetapkan

Hal. 80 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagian dari tanah seluas 1.081 m² dengan bangunan ruko 4 pintu diatasnya yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan atau seluas 10 x 20 m atau 200 m² adalah harta bawaan XXXXXXXXXX, sedangkan sisanya merupakan harta bersama Penggugat dan XXXXXXXXXX, selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan batas-batas objek perkara, namun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik nomor 491, sedangkan berdasarkan Sema nomor 3 tahun 2018 dalam rumusan kamar agama disebutkan bahwa gugatan harta/bangunan yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila tanah atau bangunan tersebut belum bersertifikat; sedangkan gugatan Penggugat berkenaan dengan tanah seluas 1.081 m² dengan bangunan ruko 4 pintu diatasnya yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan sudah memiliki Sertifikat Hak Milik nomor 491 dan Tergugat juga telah mengakui alat bukti tersebut, maka gugatan Penggugat berkenaan dengan objek perkara sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) tapak lahan pertanian yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah fotocopi gantu rugi surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak membantah dan bahkan mengakui kepemilikan tanah tersebut merupakan milik Penggugat dan XXXXXXXXXX, dan Tergugat menyatakan Penggugat tidak berhak lagi terhadap harta XXXXXXXXXX karena setelah Penggugat bercerai dengan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX telah memberikan bagian Penggugat, selain itu Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang-hutang XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Tergugat, tanah sawit yang terletak di Jampalan telah dijual oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, bahkan menurut saksi IV Tergugat yang merupakan istri kedua XXXXXXXXXX bahwa yang mencari agen penjualan tanah tersebut adalah Penggugat, dan Penggugat juga mendapat bagian dari penjualan tanah tersebut sebesar Rp180.000.00,00 (seratus delapan puluh

Hal. 81 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), namun yang menjadi pokok perkara adalah tanah yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, bukan tanah lainnya, sehingga penjualan terhadap tanah tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) tapak lahan pertanian yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, dan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut ditemukan tanah yang ditanami sawit seluas 6.155 m² dan 12.899 m², terletak di Dusun IX, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, menurut keterangan Tergugat I dan Tergugat II pada descente bahwa tanah telah dijual untuk membayar hutang-hutang XXXXXXXXXX ketika kasih hidup, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengetahui tentang penjualan tanah tersebut, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan bahwa penjualan tanah tersebut dilakukan untuk pembayaran hutang-hutang XXXXXXXXXX, namun dalam persidangan tidak terbukti kapan hutang-hutang tersebut terjadi, karena jika hutang-hutang tersebut terjadi setelah Penggugat dan XXXXXXXXXX bercerai, maka Penggugat tidak dapat dibebani untuk membayar hutang-hutang tersebut, dengan demikian terhadap hutang-hutang XXXXXXXXXX sebagaimana dalam keterangan para Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa tanah perkebunan yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan adalah harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX dan belum pernah dibagi, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan ½ bagian dari harta tersebut sebagai bagian dari harta bersama, dengan demikian gugatan Penggugat angka 3 huruf (b) dan (c) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan menolak gugatan Penggugat karena bagian Penggugat dari harta bersama telah diberikan setelah Penggugat dengan XXXXXXXXXX bercerai, dan terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Tergugat dipersidangan tidak mampu membuktikan bahwa harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX telah dibagi, meskipun saksi-saksi Tergugat dalam keterangannya menyatakan harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX sudah dibagi, namun

Hal. 82 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai apa yang diberikan oleh XXXXXXXXXX kepada Penggugat belum mencapai setengah dari bagian harta bersama, bahkan hal tersebut juga disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat, bahwa bagian yang diterima oleh Penggugat belum sampai setengah dari harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX, dengan demikian bantahan Tergugat tentang harta bersama yang telah dibagi tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat, pengakuan Tergugat, bukti-bukti di persidangan serta hasil pemeriksaan setempat (descente), maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan XXXXXXXXXX telah bercerai didepan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai pada tahun 2006;
2. Bahwa para Tergugat adalah anak kandung Penggugat dengan XXXXXXXXXX;
3. Bahwa antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX memiliki harta bersama yang belum dibagi berupa:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 (empat) unit ruko permanen dilengkapi fasilitas listrik dan air seluas 1.081 M2 (Seribu Delapan Puluh Satu Meter Persegi) yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 491 tertanggal 23 Februari 2003 atas nama XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : 20 M
 - Sebelah Timur Berbatas dengan : 59,6 M
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan : 2 + 18 M
 - Sebelah Barat Berbatas dengan : 15 + 42,5 M
 - b. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 6.155 m² (enam ribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX: 200 M
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Desa : 40 M

Hal. 83 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatas dengan M. Yusuf :
200 M

- Sebelah Barat Berbatas dengan H. Sopyan :
23 M

c. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 12.899 m² (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah ismail :
200 M

- Sebelah Timur Berbatas dengan Rencana Jalan :
84 M

- Sebelah Selatan Berbatas dengan XXXXXXXXXX : 200 M

- Sebelah Barat Berbatas dengan Misran/Kamio : 46 M

4. Bahwa sebagian tanah dari harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX tersebut sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 491, yaitu seluas 10 x 20 m merupakan harta bawaan XXXXXXXXXX;

5. Bahwa harta tersebut sebagaimana tersebut dalam angka 2 huruf a, b dan c diatas belum pernah dibagi antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX;

6. Bahwa seluruh harta sebagaimana dalam perkara a quo dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat tentang agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan ½ dari bagian harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXXXX kepada Penggugat secara natura, jika tidak maka dapat dilakukan dengan eksekusi riil yang dibantu oleh alat Negara yang sah, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (*vide* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama,

Hal. 84 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (*vide* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 207 R.Bg, maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, *vide* Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara pada angka 3 huruf (a), (b) dan (c) telah dipertimbangkan dan telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat atau Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang menguasai objek-objek tersebut secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dari objek tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*) maka dilelang dimuka umum, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXX atau masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah seluas 1.081 m² dengan bangunan ruko 4 pintu diatasnya yang terletak di Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan terdapat harta bawaan XXXXXXXXXXXX seluas 10 x 20 m atau seluas 200 m², maka bagian Penggugat dan XXXXXXXXXXXX dihitung setelah dikeluarkan bagian harta bawaan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 gugatan Penggugat menuntut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat secara sukarela, jika tidak dapat dilaksanakan secara damai atau secara fisik maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang dan Hasil pelelangan dibagi kepada Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ditetapkan bagian Penggugat dan XXXXXXXXXXXX, maka dihukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa untuk menyerahkan Penggugat secara *natura* dan apabila pelaksanaan pembagian secara fisik (*in natura*) sulit dilaksanakan, maka objek sengketa tersebut harus dijual di

Hal. 85 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka umum atau dengan cara lelang, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan ahli waris XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena ada petitum yang tidak dikabulkan maka petitum I yang meminta “mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya” ditolak, dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar diletakkan sita marital terhadap abjek perkara a quo dengan alasan dikhawatirkan akan dialihkan kepada pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek perkara akan dialihkan kepada pihak lain, sehingga tuntutan Penggugat agar diletakkan sita marital harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitumnya agar Tergugat dihukum membayar dwangsom sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kali Tergugat terlambat menjalankan isi putusan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dwangsom yang dituntut oleh Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang keterlambatan pelaksanaan putusan tersebut, apakah dwangsom yang dituntut dibayar perhari atau perbulan atau selainnya, serta prasa kata “setiap kali” menimbulkan multi tafsir yang tidak dapat dipastikan, sehingga tuntutan Penggugat tersebut menjadi kabur, karenanya tuntutan Penggugat mengenai dwangsom harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan, dipandang tidak relevan atau setidaknya dipandang tidak memiliki urgensi untuk dipertimbangkan lagi, karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara pokok dalam perkara a quo adalah perceraian dan perceraian termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 86 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX, yaitu:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan 4 (empat) unit ruko permanen dilengkapi fasilitas listrik dan air seluas 1.081 M2 (Seribu Delapan Puluh Satu Meter Persegi) yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 491 tertanggal 23 Februari 2003 atas nama XXXXXXXXXX;
 - Sebelah Utara berbatas dengan : 20 M
 - Sebelah Timur Berbatas dengan : 59,6 M
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan : 2 + 18 M
 - Sebelah Barat Berbatas dengan : 15 + 42,5 M
 - b. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 6.155 m² (enam ribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXXXXXXXXX : 200 M
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Jalan Desa : 40 M
 - Sebelah Selatan Berbatas dengan M. Yusuf : 200 M
 - Sebelah Barat Berbatas dengan H. Sopyan : 23 M
 - c. Sebidang tanah pertanian yang diatasnya tertanam Pohon Kelapa Sawit seluas 12.899 m² (dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah ismail : 200 M
 - Sebelah Timur Berbatas dengan Rencana Jalan : 84 M



- Sebelah Selatan Berbatas dengan XXXXXXXXXX :
200 M
- Sebelah Barat Berbatas dengan Misran/Kamio : 46 M

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) huruf (a), (b) dan (c) tersebut dibagi dua antara Penggugat dan XXXXXXXXXX atau masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari objek-objek tersebut;

4. Menghukum Penggugat atau Tergugat I atau Tergugat II atau siapapun juga yang menguasai harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*), maka dapat dilelang dimuka umum, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan XXXXXXXXXX atau masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian;

5. Menetapkan sebagian dari tanah atau $10 \times 20 \text{ m}^2$ atau 200 m^2 dari bagian harta sebagaimana tersebut dalam amar angka 2 huruf (a) diatas merupakan harta bawaan XXXXXXXXXX;

6. Menghukum Penggugat atau Tergugat I atau Tergugat II atau siapapun juga yang menguasai harta pada diktum angka 5 (lima) tersebut untuk menyerahkan sesuai dan sebesar hak bagian XXXXXXXXXX dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (*natura*), maka dapat dilelang dimuka umum, dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris XXXXXXXXXX;

7. Menolak gugatan Penggugat selainnya dan selebihnya;

8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.930.000,00 (empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Helmilawati, S.HI., MA. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, MH., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan

Hal. 88 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya dan Tergugat / Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Helmilawati, S.HI., M.A.

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	875.000,00
4.	PNBP	:	Rp	30.000,00
5.	panggilan	:	Rp	3.925.000,00
	Biaya			
	descente			
6.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	4.930.000,00

(Empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 89 dari 89
Putusan Nomor 2060/Pdt.G/2023/PA.Kis